

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI NARAPIDANA  
LANJUT USIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ABDUL  
WAHHAB KHALLAF  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MASLIHANA IDA KURNIAWATI**

**NIM : 19230082**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI NARAPIDANA  
LANJUT USIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ABDUL  
WAHHAB KHALLAF  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Maslihana Ida Kurniawati

Nim : 19230082



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI NARAPIDANA LANJUT USIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ABDUL WAHHAB KHALLAF**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2023

Penulis,



Maslihana Ida Kurniawati  
NIM. 19230082

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MASLIHANA IDA  
KURNIAWATI NIM 19230082 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI NARAPIDANA  
LANJUT USIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ABDUL  
WAHHAB KHALLAF**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, 10 Mei 2023  
Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Maslihana Ida Kurniawati  
 NIM : 19230082  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Perspektif Siyasa Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf  
 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang)

No	Hari/Tangga	Materi Konsultasi	Paraf
1	07 Oktober 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	21 Oktober 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	27 Oktober 2022	Arahan Pengajuan Penelitian	
4	09 November 2022	Arahan Penelitian	
5	24 November 2022	Arahan pengajuan seminar proposal	
6	03 April 2023	Pembahasan Hasil Revisi Seminar Proposal	
7	6 April 2023	Arahan Analisis Data	
8	11 April 2023	Pengolahan Data	
9	14 April 2023	Pembahasan rumusan masalah kedua	
10	8 Mei 2023	Pembahasan keseluruhan skripsi dan Acc skripsi	

Malang, 8 Mei 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

**Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum**  
 NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i Maslihana Ida Kurniawati, NIM 19230082,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul :

### PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI NARAPIDANA LANJUT USIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ABDUL WAHHAB KHALLAF

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)

Telah Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Skripsi Yang Dilaksanakan Pada  
Tanggal 26 Mei 2023

Prayudi Rahmatullah, M.HI  
NIP.19850703201802011160

()


Ketua

Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

()

Sekretaris

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 1984052020160801132


()

Penguji Utama



Malang, 26 Mei 2023

Dekan

  
Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

**Motto**

*“Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka”*

Abu Hamid Al Ghazali

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, dengan rahmat serta pertolongan-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI NARAPIDANA LANJUT USIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ABDUL WAHHAB KHALLAF (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang alam yang gelap menuju alam yang terang, yang telah memberikan kepada kita uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, semoga kita termasuk kedalam orang-orang yang beriman serta mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan, hingga bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan arahan untuk skripsi saya.
4. Khairul Umam, M.HI, selaku wali dosen saya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan arahan skripsi saya serta mendampingi saya dari awal saya masuk ke bangku perkuliahan sampai saya berada di akhir perkuliahan saya.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, membimbing hingga membantu setiap saya menemukan permasalahan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dari awal perkuliahan hingga akhir saat ini. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal bapak ibu dosen semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT serta ilmu yang selama ini diberikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Amin
7. Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa tidak putus untuk mendoakan disetiap perjalanan saya hingga sampai pada skripsi ini.
8. Kepada teman teman saya dan untuk seluruh pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya selama ini untuk menyelesaikan seluruh skripsi saya dari awal hingga akhir. Saya berharap ilmu yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan mampu memberikan manfaat serta amal di kehidupan dunia maupun akhirat.

Dengan terselesaikannya penulian penelitian skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan mampu memberikan manfaat bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, saya sangat memohon serta berharap pintu maaf dan tak lupa kritik serta saran dari seluruh pihak sebagai upaya perbaikan saya di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2023

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan dari tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana dengan ejaan dalam bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis dalam judul buku, footnote maupun daftar pustaka, tetap memakai transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	-	ط	=	th
ب	=	b	ظ	=	Dh
ت	=	T	ع	=	'
ث	=	Ts	غ	=	Gh
ج	=	J	ف	=	F
ح	=	H	ق	=	Q
خ	=	kh	ك	=	K
د	=	D	ل	=	L
ذ	=	Dz	م	=	M
ر	=	R	ن	=	N
ز	=	Z	و	=	W
س	=	S	ه	=	Ha
ش	=	Sy	اء	=	H
ص	=	dl	ي	=	y

Hamzah ( ء ) pada umumnya sering dilambangkan dengan alif, jika terletak pada awal kata dalam menggunakan transliterasi mengikuti vokal tanpa diberi tambahan apapun, apabila terletak di akhir atau tengah, maka ditulis dengan tanda ( ˆ )

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Dalam penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan (a), kasrah dengan (i), *dhommah* dengan (u). Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh di ubah dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy" supaya dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitupun untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis "aw" serta "ay".

### D. Ta' Marbutah ة

Ta' marbutah diartikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah berada di akhir kalimat, maka diartikan dengan menggunakan "h". Contohnya الرسالة للمدرسة *ar-risalat lil mudarist* atau jika berada di tengah-tengah kalimat yang terdapat susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka diartikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contoh في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang yang berupa "al" ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat, sedangkan "al" pada *lafadh jalalah* yang terletak dalam tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*ifdhah*) maka dihilangkan. Contoh : Al-Imam Al-Bukhariy menjelaskan...., Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan....

## **F. Nama Dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya setiap kata yang bersumber dari Bahasa Arab harus ditulis dengan memakai sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah di artikan Bahasa Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

Cotoh penulisan nama “Abdurrahman Wahid, Amin Rais” serta kata “salat” ditulis dengan memakai tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan Namanya. Kata kata tersebut meskipun berasal dari Bahasa Arab, akan tetapi ia berupa nama dan orang Indonesia serta terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis seperti “*Abd al-Rahmân Wahid*”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK ARAB .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Siyasah Dusturiyah.....	26
C. Teori Hak Asasi Manusia .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Jenis Dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penerapan Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang .....	39
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang.....	39
2. Visi, Misi, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang .....	41
a. Visi Dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang.....	41
b. Tugas Dan Fungsi Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang .....	42
3. Data Lapangan.....	42

4.	Analisis Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang .....	51
	a. Pemberian Bantuan Akses Keadilan .....	53
	b. Pemulihan Serta Pengembangan Fungsi Sosial.....	54
	c. Pemeliharaan Dan Peningkatan Kesehatan .....	61
	d. Pelindungan Keamanan Dan Keselamatan Narapidana Lanjut Usia .....	69
5.	Kendala Dalam Pemenuhan Perlakuan Khusus .....	71
B.	Penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf.....	72
	1. Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf bidang legislatif .....	73
	2. Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf Siyasah Dusturiyah bidang legislatif .....	77
<b>BAB V</b>	.....	<b>80</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>80</b>
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>93</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 .....	20
Tabel 4.1 .....	42
Tabel 4.2 .....	44
Tabel 4.3 .....	58
Tabel 4.4 .....	62
Tabel 4.5 .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 .....	40
Gambar 4.2.....	56
Gambar 4.3.....	60
Gambar 4.4.....	63
Gambar 4.5.....	65
Gambar 4.6.....	70

## ABSTRAK

**Maslihana Ida Kurniawati.** 19230082, 2023, “Peran Pemerintah Dalam Memproteksi narapidana lanjut usia Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)” *Skripsi*. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Iffaty Nasyiah, M.H

---

---

**Kata kunci** : Lanjut Usia, Perlakuan Khusus, Siyasah Dusturiyah

Narapidana lanjut usia merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus, karena lanjut usia secara siklus menjadi bagian kelompok orang yang rentan memiliki penyakit, membutuhkan bantuan dan penanganan khusus. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran yang penting untuk melindungi narapidana lanjut usia. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa hal diantaranya 1) Mengkaji dilapangan mengenai Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia; 2) Menganalisis peraturan tersebut dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pada pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu 1) Data primer yang berupa wawancara kepada narapidana lanjut usia dan petugas pemasyarakatan yang berkaitan; 2) Data sekundernya berupa peraturan perundang undangan yang terkait, buku, jurnal maupun artikel serta penelitian hukum. Lokasi penelitian berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yang beralamat di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kecamatan Belimbing, Kota Malang

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Meskipun pemerintah sudah berperan dalam melindungi narapidana lanjut usia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tetapi dalam pelaksanaan tidak maksimal karena masih terdapat beberapa kendala, diantaranya; terjadi kelebihan kapasitas yang mengakibatkan keterbatasan tempat pembinaan dan ruang hunian, minimnya minat dan menurunnya fungsi kinerja tubuh lanjut usia; 2) Dalam Perspektif fikih siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sudah relevan dengan nilai nilai islam dari segi tujuan pembentukan peraturan dan tugas yang dijalankan oleh lembaga yang berkaitan.

## ABSTRACT

**Maslihana Ida Kurniawati.** 19230082, 2023, “The Role of the Government in Protecting Elderly Prisoners in the Perspective of Fikih Siyasa Abdul Wahhab Khallaf (Study at Class I Correctional Institution Malang)” *Thesis*. Constitutional Law (Siyasa). Faculty of Sharia. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mentor : Iffaty Nasyiah, M.H.

---

---

**Keywords:** Elderly, Special Treatment, Siyasa Dusturiyah

Elderly prisoners are one of the vulnerable groups that require special treatment, because the elderly are cyclically part of a group of people who are vulnerable to having diseases, requiring special assistance and handling. Therefore, the government has an important role in protecting elderly prisoners. In this research, several things are examined including 1) Examining the field regarding Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018 concerning Special Treatment of Prisoners and Elderly Prisoners as evidence of the government's role in protecting elderly prisoners; 2) Analyzing the regulation in the perspective of fikih siyasa dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf.

This research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The sociological juridical approach emphasizes research with the aim of obtaining legal knowledge empirically by going directly to the object. While the data sources used are 1) Primary data in the form of interviews with elderly prisoners and related correctional officers; 2) Secondary data in the form of related laws and regulations, books, journals and articles and legal research. The research location is at the Malang Class I Correctional Institution which is located at Jl. Asahan, Bunulrejo, Belimbing District, Malang City.

The results of this study are 1) Although the government has played a role in protecting elderly prisoners by issuing Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018, the implementation is not optimal because there are still several obstacles, including; overcapacity which results in limited coaching places and residential space, lack of interest and decreased performance function of the elderly body; 2) In the perspective of Abdul Wahhab Khallaf's fikih siyasa dusturiyah, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018 is relevant to Islamic values in terms of the objectives of the formation of regulations and the duties carried out by related institutions.

## نبذة مختصرة

ماسلهانا إيذا كورنياواتي، 19230082، 2023. "دور الحكومة في حماية المسنين من المنظور الفقهي لسياسة دستورية عبد الوهاب خلاف (دراسات في المؤسسات الإصلاحية من الدرجة الأولى في مالانج)". القانون الدستوري (سياسة). كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: إفتاي ناسيح ، م

كلمات مفتاحية: كبار السن ، معاملة خاصة ، فقه سياسه دستورية  
سجن مالانج من الفئة الأولى السجناء المسنون هم من الفئات الضعيفة التي تتطلب معاملة خاصة ، لأن المسنين هم دورياً جزء من مجموعة من الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض ويحتاجون إلى مساعدة خاصة وعلاج. لذلك فإن للحكومة دور مهم في حماية السجناء المسنين. يتناول هذا البحث عدة أمور منها: (١) الفحص الميداني بشأن لائحة وزير القانون وحقوق الإنسان رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المعاملة الخاصة للمسنين والمحتجزين كدليل على دور الحكومة في حماية المسنين من السجناء. (٢) تحليل هذه اللوائح من منظور فقه السياسة دستورية عبد الوهاب خلاف.  
هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. يؤكد النهج القانوني الاجتماعي على البحث بهدف الحصول على المعرفة القانونية تجريبياً من خلال الذهاب مباشرة إلى الموضوع. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي (١) البيانات الأولية في شكل مقابلات مع كبار السن المدانين وضباط الإصلاحات ذات الصلة. (٢) تكون البيانات الثانوية على شكل قوانين وأنظمة ذات صلة وكتب ومجلات ومقالات وكذلك أبحاث قانونية. يقع موقع البحث في سجن المؤسسات الإصلاحية من الدرجة الأولى في مالانج الذي يقع في طريق اسهان ، بونولريجو ، منطقة بيليمبينج ، مدينة مالانج  
وننتائج هذه الدراسة هي (١) على الرغم من أن الحكومة قد لعبت دوراً في حماية المسنين من خلال إصدار وزير القانون ولائحة حقوق الإنسان رقم ٣٢ لعام ٢٠١٨ ، إلا أن التنفيذ ليس بالشكل الأمثل لأنه لا تزال هناك العديد من العقبات ، بما في ذلك ؛ تحدث السعة الزائدة مما يؤدي إلى محدودية أماكن التدريب والمساحة السكنية ، وقلة الاهتمام وانخفاض وظيفة أداء الجسم لكبار السن ؛ (٢) من منظور فقه السياسة دستورية عبد الوهاب خلاف ، فإن لائحة وزير القانون وحقوق الإنسان رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٨ ذات صلة بالقيم الإسلامية من حيث الغرض من وضع اللوائح والمهام التي تقوم بها المؤسسات ذات الصلة .

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dapat dikatakan kategori lanjut usia apabila sudah mencapai umur 60 tahun atau lebih.<sup>1</sup> Secara siklus, pada saat usia lansia akan membawa mereka pada fase pensiun, menjadi bagian kelompok yang tidak produktif secara ekonomi, rentan memiliki penyakit, membutuhkan bantuan dari orang lain, serta membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.<sup>2</sup> Tidak selamanya lansia menjadi korban tindakan kejahatan, akan tetapi lansia bisa menjadi pelaku tindakan kejahatan. Setelah terbukti melakukan tindakan kriminal proses penegakan hukum tidak dapat dihindari dengan alasan apapun.

Hadirnya sanksi diberikan sebagai putusan akhir dari setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga negara sebagai bukti tanggung jawab atas segala perbuatannya. Sanksi diberikan untuk menciptakan efek jera atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun pada hakikatnya sanksi yang diberikan sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman dikemudian hari.

Pada umumnya sanksi yang diberikan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. dalam teknis pelaksanaannya, diterapkan sebuah sistem pemasyarakatan. Pada penerapan sistem tersebut akan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796

<sup>2</sup> M. Saulyusta, "Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, no. 2 (2019): 71–77. <https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/463>

menciptakan kegiatan yang berpusat pada proses yang melibatkan unsur unsur narapidana, petugas yang berwenang, masyarakat serta hukum yang berlaku. Proses dalam penerapan pemasyarakatan ini diharapkan menjadikan bekas narapidana yang kembali menjadi anggota masyarakat yang taat akan hukum. Oleh karena itu diperlukannya proses pembinaan. Pihak pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan tersebut adalah petugas Lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi seperti Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai pemasyarakatan pengganti Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai dasar pijakan dalam melakukan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. Tidak hanya perihal dalam pembinaan, termasuk juga di dalam pemenuhan hak hak narapidana yang menjadi perihal penting didalam sebuah Lembaga pemasyarakatan. Khususnya untuk narapidana lanjut usia. Dalam Undang Undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, salah satu kelompok rentan adalah lanjut usia. Pada umumnya kondisi fisik lanjut usia mengalami penurunan kesehatan seperti: menurunnya imun terhadap kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, menurunnya fungsi organ tubuh, serta menurunnya kinerja fisik tubuh.

Dalam melindungi narapidana lanjut usia, pemerintah Indonesia bisa mengambil beberapa cara diantaranya: pemerintah mampu memastikan bahwa terdapat fasilitas yang sesuai dengan kondisi narapidana lanjut usia, tidak hanya fasilitas tetapi pemerintah harus menjamin keamanan untuk narapidana

lanjut usia seperti pemisahan kamar hunian. Selanjutnya pemerintah harus memastikan terdapatnya perawatan kesehatan yang memadai seperti layanan medis, obat-obatan yang diperlukan serta perawatan khusus yang sesuai dengan kondisi narapidana lanjut usia. Selain itu terdapatnya program bimbingan seperti Pendidikan, ketrampilan, untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam masyarakat.

Oleh karena pemerintah melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Adanya regulasi tersebut sebagai bukti bahwa kepedulian pemerintah terhadap hak khusus yang seharusnya didapatkan oleh Narapidana Lanjut Usia. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 berisikan perlakuan khusus yang didapatkan narapidana lanjut usia.

Terdapat empat point penting yang ada dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 yakni : adanya pemberian bantuan akses keadilan, adanya pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, terdapat pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta memperoleh perlindungan keamanan dan keselamatan.<sup>3</sup>

Bentuk pemberian bantuan akses keadilan dipaparkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

2018 diberikan dalam bentuk fasilitas serta pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum, pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum, memfasilitasi untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum, adanya pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum serta mencarikan penjamin atau pendamping. Adanya penjamin atau pendamping merupakan sebagai upaya dalam rangka penanguhan penahanan.<sup>4</sup>

Selain hak bantuan akses keadilan, terdapat optimalisasi program mental dan spiritual, pelaksanaan program rekreasi serta pemberian dukungan melalui program pra bebas.<sup>5</sup> Pada pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga mencantumkan poin bahwa manusia lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual.<sup>6</sup> Adanya program ini diharapkan untuk meningkatkan keimanan para narapidana lanjut usia serta mempersiapkan kondisi setelah bebas agar mampu kembali dalam masyarakat.

Adanya Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 ini dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program pembinaan yang dilakukan oleh seluruh petugas pemsyrakatan karena didalamnya terdapat pemenuhan hak serta perlakuan khusus yang harus didapatkan oleh narapidana lansia. Pada pasal 1 ayat 2

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lanjut Usia , Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518.

<sup>5</sup> Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518.

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa perlakuan khusus merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Adanya perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia sudah sedemikian rupa mengeluarkan regulasi untuk melindungi narapidana lanjut usia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018. Akan tetapi pada faktanya di lapangan dalam penerapan Pasal 3 PERMENKUMHAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tidaklah maksimal, terutama dalam bidang kesehatan. Jika dilihat dari kondisi Narapidana yang lanjut usia biasanya mengalami beberapa penurunan kesehatan antara lain : kesulitan bernafas, kesulitan bergerak, dan beberapa penyakit lansia lainnya.

Pada penelitian ini peneliti mengambil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang. Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang beralamat di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, yang memiliki luas kurang lebih 5 hektar.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini peneliti menemukan

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518.

<sup>8</sup> Yuli,wawancara, (Malang, 9 November 2022)

sejumlah 82 narapidana lanjut usia. Sebanyak 17 narapidana lanjut usia dengan ancaman hukuman pidana antara 10 tahun hingga lebih dari 10 tahun. Sebagian besar dari mereka melakukan tindak pidana perlindungan anak.

Selanjutnya pada penelitian ini penulis menemukan tidak adanya pemisahan jenis makanan yang di makan narapidana lansia dengan narapidana bukan lansia. Pentingnya pemisahan jenis makanan untuk narapidana lansia, karena usianya yang telah rentan serta kondisi fisik dan kebutuhan gizi yang berbeda dengan yang lain. Salah satu faktor lansia memerlukan perhatian khusus adalah karena menurunnya fungsi organ tubuh. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diberikan dalam bentuk pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi.<sup>9</sup>

Persoalan seperti ini merupakan salah satu bukti bahwa dalam penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 dirasa kurang maksimal. Terlebih lagi selain mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan mengenai pemasyarakatan yakni pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana lanjut usia termasuk kelompok berkebutuhan khusus.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan kelompok berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kerentanan serta kebutuhan yang

---

<sup>9</sup> Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518.

<sup>10</sup> Pasal 61 ayat 2 Undang Undang Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811

kompleks yang perlu dilindungi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Pada sistem ketatanegaraan dalam Islam, fikih siyasah memiliki peran dan kedudukan dalam hukum Islam. Fikih siyasah mengatur mengenai ketentuan hukum Islam supaya dapat berlaku dengan efektif dalam hubungan masyarakat. Penerapan hukum Islam akan sulit tanpa adanya keberadaan negara serta pemerintah. Karena berhubungan dengan pengaturan kepentingan masyarakat serta kaitannya dengan negara, dalam bentuk regulasi yang berdasar pada hukum dan peraturan untuk menciptakan kemashlahatan, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu fikih siyasah merupakan ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam atau biasa disebut dengan ilmu politik Islam.<sup>11</sup>

Menurut Ahmad Sukarjda objek kajian fikih siyasah tidak hanya bersumber dari al-Quran serta al-Hadist, akan tetapi juga bersumber dari pemikiran manusia, seperti pemikiran pakar politik, adat istiadat, *Urf*' atau kebiasaan masyarakat, kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya dan pengalaman di masa lalu.<sup>12</sup> Fikih siyasah secara etimologis adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan yaitu :

---

<sup>11</sup> Efrinaldi *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007), 6.

<sup>12</sup> Muhammad Ramadhan, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 2.

تدبيرالشئون العامة للدولة الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وان لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين<sup>13</sup>

Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam demi terwujudnya kemashlahatan serta terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip prinsip umum syariat meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.

Hal ini mengandung pengertian bahwa dengan masalah umum umat Islam merupakan seluruh hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang undangan, keuangan, regulasi, peradilan, moneter, eksekutif maupun masalah dalam negeri hingga hubungan Internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi fikih siyasah menjadi tiga bidang yaitu : siyasah dusturiyah (konstitusi) siyasah *kharijah* (hubungan internasional) serta siyasah Maliyah (urusan keuangan negara).<sup>14</sup>

Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk serta mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.<sup>15</sup> Fungsi konstitusi itu sendiri adalah untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang terus berubah, untuk menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan peran pemerintah Islam dalam membuat serta menetapkan hukum yang amanah yang berlandaskan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi

---

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H),14.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H),25

<sup>15</sup> AB. Ghofar, "Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia", *pusdik.mkri.id*, diakses 20 November 2022, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_186\\_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf)

pemerintah sebagai kekuasaan dalam menetapkan hukum yang diberlakukan untuk umat Islam, yang melaksanakannya adalah umat Islam, maka isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai nilai syariat Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf siyasah dusturiyah merupakan politik perundang undangan yang mencakup pengkajian mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, pelaksanaan mengenai peraturan perundang undangan dan administrasi oleh lembaga eksekutif serta peradilan oleh lembaga yudikatif.<sup>16</sup> Kajian tentang siyasah dusturiyah dalam negara Indonesia yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan peraturan dalam pemerintah melalui badan eksekutif dan badan legislatif mengenai pembuatan peraturan harus berpedoman pada UUD 1945 yang merupakan landasan dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama.

Jadi kekuasaan legislatif adalah untuk membuat suatu hukum yang diberlakukan di dalam Islam demi kemashlahatan umat Islam dengan ajaran Islam. Pentingnya perlakuan adil dalam sistem pemerintahan untuk menciptakan kemashlahatan manusia sebagai bentuk realisasi prinsip prinsip agama serta upaya penegakan dalam hak asasi manusia. Dalam ayat al-Quran telah menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah surah an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta; Prenada Media, 2014), 4.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Qs. An-Nisa (58/5).

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam tugas akhir yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Perspektif Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf”** (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang)”

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang adapun pembahasan yang diteliti pada penelitian ini fokus terhadap Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Perspektif Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf” (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang) serta lingkup pemerintahan dalam pembahasan ini adalah adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang) ?
2. Bagaimana Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lansia di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang Ditinjau Dari Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Penerapan Peran Pemerintah Dalam Melindungi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang
2. Untuk menganalisis Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lansia Ditinjau Dari Fikih Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengenai peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf.

2. Secara praktis, sebagai bahan acuan serta pertimbangan dalam menyempurnakan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai Perlakuan Khusus Narapidana Lansia.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Peran

Arti “peran” dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.<sup>17</sup> Saat istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan atau pemerintah, dan orang yang diberi suatu posisi, maka diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut, karena itulah ada yang dinamakan *role expectation*. Dalam pembahasan ini yang dimaksud peran adalah peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia.

### 2. Pemerintah

Pemerintah merupakan organisasi atau wadah yang memiliki kekuasaan serta Lembaga yang mengurus kenegaraan serta kesejahteraan rakyat. Dalam pembahasan ini pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

### 3. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 2005),854.

melakukan suatu tindak pidana<sup>18</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 4. Lanjut Usia

Lansia adalah tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungan. Lansia merupakan keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.<sup>19</sup>

#### 4. Fikih Siyash Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf

Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam demi terwujudnya kemashlahatan serta terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip prinsip umum syariat meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.<sup>20</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Narapidana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 23 Februari 2023, <https://kbbi.web.id>.

<sup>19</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyash al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), 25

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan. Pada pendahuluan dijelaskan terkait kegelisahan akademik mengenai perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang serta rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian untuk tolak ukur kualitas serta hasil penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada Bab ini merupakan inti dari penelitian karena di dalamnya akan menjelaskan data data yang telah diperoleh

baik primer maupun sekunder serta diolah dan dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah yakni untuk menganalisis penerapan peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang ditinjau dari Siyasa Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang akan dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Antok Kurniyawan, Jurnal, 2020, “Jakarta Statement Menuju Jakarta *Rules*: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia”.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini Kementerian Hukum Dan HAM menginisiasi *Jakarta Statement* yang terus di dorong menjadi *Jakarta Rules* sebagai standar Internasional perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Penelitian ini juga menjelaskan pentingnya pendekatan pelayanan menjadi pendekatan hak, yang seharusnya segera diwujudkan dalam standar berskala internasional perlakuan khusus untuk menciptakan pelayanan keadilan yang berasaskan HAM untuk narapidana lansia. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas perlakuan khusus untuk narapidana lansia sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yakni peran seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi narapidana lanjut usia dan kendala dalam penerapannya.
2. Novita Chairunisa, Skripsi 2022, “Politik Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lnjut Usia Di Indonesia” (Studi Pelaksanaan Pidanaan Di Lapas Kelas IA Semarang Dan Lapas Wanita Kelas IIA

---

<sup>21</sup> Antok Kurniyawan, “Jakarta Statement Menuju Jakarta *Rules*: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia,” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, no. 1(2020):99-115 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.99-115>

Semarang).<sup>22</sup> Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Kebijakan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dinilai penting karena lanjut usia merupakan kelompok rentan yang harus diberikan perlakuan khusus. Dalam penelitian ini mempunyai persamaan yakni objek penelitian narapidana lanjut usia. Selain persamaan terdapat perbedaan yaitu berbeda dalam fokus permasalahan serta lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang serta fokus penelitian mengenaiperan pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia serta kendala dalam penerapannya.

3. Rama Fatahillah Yulianto, Jurnal 2021, “Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial Terhadap Narapidana Lanjut Usia Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember”.<sup>23</sup> Jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya bimbingan pribadi-sosial untuk narapidana, khususnya lanjut usia. Dengan adanya program pembinaan dan pembimbingan diharapkan narapidana lanjut usia memperoleh kembali jati dirinya, menghilangkan sifat stress, serta diajarkan untuk berperilaku adaptif terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi baik saat menjalani

---

<sup>22</sup> Novita Chairunisa, “Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lnjut Usia Di Indonesia” (Studi Pelaksanaan Pemidanaan Di Lapas Kelas IA Semarang Dan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang)” (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, 2021), <http://repository.unika.ac.id/28733/>

<sup>23</sup> Rama Fatahillah Yulianto, “Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial Terhadap Narapidana Lanjut Usia Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, no. 1(2021), <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4297>

masa pidana di dalam lapas, maupun ketika narapidana sudah dibebaskan. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pembinaan untuk narapidana lanjut usia sebagai bentuk peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia. Tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah supaya narapidana lanjut usia ketika sudah dibebaskan mampu memulihkan kehidupan dan berinteraksi kembali dalam masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dan fokus permasalahan. Peneliti melakukan penelitian di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, serta fokus penelitian yakni tidak hanya mengenai bimbingan untuk narapidana lanjut usia melainkan seluruh perlakuan khusus yang di dapatkan narapidana lanjut usia.

4. Yourike Yasmine Luyt, Mitro Subroto, Jurnal 2021, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait Kelompok Rentan Bagi Narapidana Dengan Putusan Pidana Seumur Hidup Di Indonesia”.<sup>24</sup> Yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perlakuan narapidana dengan putusan pidana seumur hidup di dalam lembaga pemasyarakatan Di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini adalah Objek penelitian yakni bagaimana perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yang peneliti temukan di lapangan adalah yakni peran seperti apa yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Yourike Yasmine Luyt, Mitro Subroto, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait Kelompok Rentan Bagi Narapidana Dengan Putusan Pidana Seumur Hidup Di Indonesia,” *Jurnal Gema Keadilan*, no. 2(2021): 94-105, <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12426>

pemerintah untuk melindungi narapidana lanjut usia dan kendala dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

5. Dhini Annisa Silalahi dan Mitro Subroto, Jurnal 2021, “Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>25</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai perlakuan yang sama yang harus di dapatkan oleh penyandang disabilitas seperti: area khusus yang dirancang untuk narapidana difabel, jalur khusus disabilitas, kursi roda serta tongkat untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas dan toilet khusus disabilitas. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang sama mengenai perlakuan khusus yang harus didapatkan oleh kelompok rentan, karena selain disabilitas, lanjut usia adalah termasuk kelompok rentan. Perbedaan dalam penelitian ini yakni peran seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi narapidana lanjut usia dan kendala dalam penerapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

---

<sup>25</sup> Dhini Annisa Silalahi dan Mitro Subroto, “Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, no. 2(2022), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59535/24981>

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1	<p>Nama Peneliti : Antok Kurniyawan</p> <p>Tanggal terbit : 01-04-2020</p> <p>Judul : “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia”</p>	<p>Dalam penelitian ini Kementerian Hukum Dan HAM menginisiasi <i>Jakarta Statement</i> yang terus di dorong menjadi <i>Jakarta Rules</i> sebagai standar Internasional perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Penelitian ini juga menjelaskan pentingnya pendekatan pelayanan menjadi</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas perlakuan khusus untuk narapidana lansia sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yakni peran seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi narapidana lanjut usia dan kendala dalam penerapannya.</p>	<p>Pembaharuan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan fikih siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf dalam menganalisis regulasi yang dikeluarkan pemerintah yakni Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia.</p>

		pendekatan hak, yang seharusnya segera diwujudkan dalam standar berskala internasional perlakuan khusus untuk menciptakan pelayanan keadilan yang berasaskan HAM untuk narapidana lansia.			
2.	Nama Penulis Novita Chairunisa, Skripsi 2022, “Politik Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lnjut Usia Di Indonesia” (Studi	Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia pada saat ini dan pada masa	Dalam penelitian ini mempunyai persamaan yakni objek penelitian narapidana lanjut usia.	Selain persamaan terdapat perbedaan yaitu berbeda dalam fokus permasalahan serta lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di	Pembaharuan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan fiqih siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf dalam menganalisis regulasi yang dikeluarkan pemerintah

	Pelaksanaan Pemidanaan Di Lapas Kelas IA Semarang Dan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang)	yang akan datang. Kebijakan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dinilai penting karena lanjut usia merupakan kelompok rentan yang harus diberikan perlakuan khusus.		lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang serta fokus penelitian mengenai peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia serta kendala dalam penerapannya.	yakni Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia.
3.	Rama Fatahillah Yulianto, Jurnal 2021, "Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial Terhadap Narapidana Lanjut Usia Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas	Jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya bimbingan pribadi-sosial untuk narapidana, khususnya lanjut usia. Dengan adanya program pembinaan dan	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pembinaan untuk narapidana lanjut usia sebagai bentuk peran pemerintah dalam	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dan fokus permasalahan. Peneliti melakukan penelitian di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, serta	Pembaharuan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan fiqih siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf dalam menganalisis regulasi yang dikeluarkan pemerintah yakni

	Hidup Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Jember”	pembimbingan diharapkan narapidana lanjut usia memperoleh kembali jati dirinya, menghilangkan sifat stress, serta diajarkan untuk berperilaku adaptif terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi baik saat menjalani masa pidana di dalam lapas, maupun ketika narapidana sudah dibebaskan.	melindungi narapidana lanjut usia. Tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah supaya narapidana lanjut usia ketika sudah dibebaskan mampu memulihkan kehidupan dan berinteraksi kembali dalam masyarakat.	fokus penelitian yakni tidak hanya mengenai bimbingan untuk narapidana lanjut usia melainkan seluruh perlakuan khusus yang di dapatkan narapidana lanjut usia.	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia.
4.	Yourike Yasmine Luyt, Mitro Subroto, Jurnal 2021,	Yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini	Persamaan dalam penelitian ini adalah Objek penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yang	Pembaharuan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan

	<p>“Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait Kelompok Rentan Bagi Narapidana Dengan Putusan Pidana Seumur Hidup Di Indonesia”</p>	<p>adalah pemenuhan standar kehidupan yang layak bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, baik dalam segi makanan, minuman, kesehatan, kamar hunian bahkan perlakuan khusus yang seharusnya diberikan kepada Lapas tersebut. Serta kendala kendala dalam upaya pemenuhan standart kehidupan yang layak</p>	<p>yakni bagaimana perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan.</p>	<p>peneliti temukan di lapangan adalah yakni peran seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi narapidana lanjut usia dan kendala dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang</p>	<p>fiqih siyash dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf dalam menganalisis regulasi yang dikeluarkan pemerintah yakni Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia.</p>
--	---	--	---	---	---

		untuk narapidana lansia.			
5.	Dhini Annisa Silalahi dan Mitro Subroto, Jurnal 2021, “Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan”.	Pada penelitian ini membahas mengenai perlakuan yang sama yang harus di dapatkan oleh penyandang disabilitas seperti: area khusus yang dirancang untuk narapidana difabel, jalur khusus disabilitas, kursi roda serta tongkat untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas dan toilet khusus disabilitas.	Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang sama mengenai perlakuan khusus yang harus didapatkan oleh kelompok rentan, karena selain disabilitas, lanjut usia adalah termasuk kelompok rentan.	Perbedaan dalam penelitian ini yakni peran seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi narapidana lanjut usia dan kendala dalam penerapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.	Pembaharuan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan fikih siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf menganalisis regulasi yang dikeluarkan pemerintah yakni Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sebagai bukti peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia.

## B. Konsep Fikih Siyasa

Fikih Siyasa terdiri dari dua kata yakni fikih dan Siyasa. Fikih berasal dari kata *faqih*, *yafqohu*, *faqhan*,<sup>26</sup> yang memiliki makna yang mendalam. Sedangkan siyasa berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan*, yang artinya memimpin, mengurus serta mengembala, contoh *ساسة الأمر*, artinya mengatur urusan demi kebaikan.<sup>27</sup> Fikih siyasa atau biasa disebut *siyasa syar'iyah* secara etimologis memiliki arti sesuatu yang bersifat syar'i. sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu:

تدير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وان لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين

Artinya : Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam demi terwujudnya kemashlahatan serta terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan pada ketentuan syariat Islam serta prinsip prinsip umum Syariah meskipun tidak sama dengan pendapat para mujtahid.<sup>28</sup>

Bahwa yang dimaksud oleh Abdul Wahhab Khallaf dengan permasalahan umat Islam yakni seluruh hal yang membutuhkan pengaturan di kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang-undangan, regulasi, keuangan, eksekutif, peradilan, permasalahan dalam negeri hingga hubungan Internasional.<sup>29</sup> Abdurrahman Taj mempertegas *siyasa syar'iyah* ini dengan pendapat :

---

<sup>26</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310 juz 11-12

<sup>27</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasa al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 7.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasa al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), 14.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasa al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), 14.

الأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في حكوماتها وتشريعها وقضائها وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم

Artinya : Hukum-hukum maupun upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Dan hubungannya dengan menetapkan seluruh permasalahan pemerintahan (imamah, wizarah dan kontrak sosial), permasalahan administrasi serta kepegawaian hingga hubungan Internasional yang kaitannya dengan kepentingan umat.

Dalam politik Islam dikenal dengan tiga jenis hukum syariat yaitu :<sup>30</sup>

1. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Secara tekstual ketentuan tersebut bersifat abadi, hanya saja interpretasinya yang berubah berkembang.
2. Hasil ijtihad para Ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan fikih
3. Hasil pemahaman pemerintah terhadap dalil syariat atau biasa yang dikenal dengan *siyasa syar'iyah* berupa regulasi perundang-undangan (hukum *qanuni*). Hukum *qanuni* merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Lembaga pemerintahan yang berwenang seperti, Lembaga legislatif, Lembaga eksekutif dan Lembaga yudikatif

Fikih siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas mengenai, apa saja sumber kekuasaan, siapa pelaksana dalam kekuasaan, apa dasar serta bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan dalam menjalankan amanat yang diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan dalam

---

<sup>30</sup> Ahmad Sukarja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fikih Siyasa*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003),193

mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>31</sup> Sumber hukum fikih siyasah ada tiga antara lain :

1. al-Qur'an dan al-Sunnah
2. Sumber sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu<sup>32</sup>

Berbeda dengan Ahmad Sukarja yang berpendapat bahwa sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, contohnya para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, hingga aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>33</sup>

Menurut al-Mawardi kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintahan mengenai peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), Lembaga peradilan (siyasah qadhaiyah), administrasi negara (siyasah idariyah) dan hukum perang (siyasah harbiyah).<sup>34</sup> Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah merangkum fikih siyasah menjadi empat bidang kajian, yaitu Lembaga peradilan, administrasi negara, keuangan serta moneter dan hubungan Internasional. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf merangkum kajian fikih siyasah menjadi tiga bagian, yaitu: konstitusi (siyasah dusturiyah), hubungan Internasional (siyasah khorijah) serta urusan keuangan negara (siyasah maliyah).

---

<sup>31</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press,1991), 2-3.

<sup>32</sup> Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,t.tp), 27.

<sup>33</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995), 11.

<sup>34</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp)

Pada penelitian ini hanya membahas mengenai siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqih Siyasah yang mengkaji mengenai politik perundang-undangan. Yang meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum oleh Lembaga legislatif, Peradilan oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan oleh Lembaga eksekutif atau birokrasi. Pada umumnya siyasah dusturiyah hanya dibatasi untuk mengkaji mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kepentingan kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip prinsip agama serta merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>35</sup> Kajian ini juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah serta interaksi timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak hak warga negara yang wajib untuk dilindungi

### **C. Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam hukum positif negara Indonesia, diatur pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak asasi manusia merupakan sebuah perangkat Hak yang berhubungan dengan hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan karunia-Nya untuk dihormati dan dicintai.<sup>36</sup> Perlindungan hak asasi manusia melalui negara hukum diwujudkan

---

<sup>35</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 47.

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

dalam normalisasi hak-hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang, serta kemudian dalam penegakannya oleh badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pada dasarnya kerangka pemikiran negara hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap warga negara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.<sup>37</sup> Sri Soemantri mengemukakan, pada umumnya sebuah muatan konstitusi mencangkup 3 hal pokok: adanya jaminan terhadap HAM dan warga negaranya, ditetapkannya suatu susunan ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental, terdapatnya klasifikasi serta pembatasan tugas kewenangan ketatanegaraan (*cheks and balances*)<sup>38</sup>

Konsep negara hukum menghadirkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen penting. Mengingat urgensi perlindungan hak asasi manusia, maka konstitusi harus memasukkan ketentuan tentang hak asasi manusia sedemikian rupa sehingga negara menjamin hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah bahwa pengaturan hak-hak sipil lebih luas dari UUD 1945 (Pra Amandemen) yang bersifat umum dan ringkas.<sup>39</sup> Selain itu setelah amandemen memberikan

---

<sup>37</sup> Lihat pembukaan UUD 1945 alinea ke empat: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

<sup>38</sup> C. Anwar, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, (Malang: In-Trans Publishing, 2011),61.

<sup>39</sup> Abd Muni, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,” *Jurnal Al Adalah*, No. 1(2020), <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>

penegasan bahwa perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggungjawab negara, terkhusus pemerintah, meskipun pada tahun pertama perjalanan reformasi ditandai dengan beberapa konflik horizontal,<sup>40</sup> diantaranya konflik di Ambon, Poso dan Kalimantan yang mana pelanggaran HAM dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri.<sup>41</sup>

Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai umum yang telah diakui secara umum. Beberapa perjanjian internasional mewajibkan negara peserta untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan warga negara. Indonesia memiliki hukum yang memiliki sejarah panjang dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>42</sup> Terkait dengan hal tersebut pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah diatur sedemikian untuk menjamin perlindungan hak manusia sampai kepada manusia yang mempunyai kerentanan khusus, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi bahwa Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan serta perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

---

<sup>40</sup> Konflik horizontal merupakan terminology konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok organisasi yang berkedudukan sama atau setara, konflik ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi dari dua pihak yang setara, perbedaan pendapat yang ada diantara kedua belah pihak yang setara, bisa berupa benturan pendapat dan ideologi, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>

<sup>41</sup> Abd Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Al Adalah*, No. 1(2020), <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>

<sup>42</sup> Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 66.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>43</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis dengan kata lain disebut dengan penelitian Lapangan (*Field Reseach*).<sup>44</sup> Penelitian empiris atau penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer yang didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan.<sup>45</sup>

Data yang telah didapat kemudian dicatat serta dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lansia serta dengan tujuan untuk mengetahui di lapangan persoalan seperti apa yang dihadapi dalam Mewujudkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lansia.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005), 43.

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021) 126.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada objeknya.<sup>46</sup> Alasan menggunakan pendekatan ini karena peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan sekaligus wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu peran pemerintah dalam memproteksi narapidana lanjut usia serta kendala dalam penerapannya

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang yang beralamat di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang. Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang karena Lapas tersebut merupakan salah satu lapas terbesar di Indonesia.<sup>47</sup>

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Penulis mengambil 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui responden dan informan sebagai sumber utama. Data primer ini

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

<sup>47</sup> Aswab Nanda Pratama, "7 Lapas Dengan Kapasitas Terbesar Di Indonesia" *Kompas*, 26 Juli 2018, diakses 27 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/12080891/7-lapas-dengan-kapasitas-terbesar-di-indonesia>

didapatkan dari masyarakat, lembaga yang akan diteliti, atau kelompok masyarakat.<sup>48</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan:

1. Kepala Bidang Bimbingan Kemasyarakatan
2. Perawat Lembaga pemasyarakatan kelas I Malang
3. Staf Registrasi
4. Narapidana Lanjut usia

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat pelengkap, yang diperoleh dengan mempelajari perundang undangan, buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis mengambil data sekunder antara lain :

- A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>49</sup>
- B. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018.<sup>50</sup>
- C. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan<sup>51</sup>
- D. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90

<sup>49</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518.

<sup>51</sup> Undang Undang Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796

E. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>53</sup>

F. Fikih Siyasah Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data merupakan bahan utama untuk mendapatkan jawaban dari persoalan sebuah penelitian. Oleh karena itu data yang terkumpul harus berupa data yang akurat serta autentik serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data berhubungan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Hal ini disesuaikan dengan jenis serta sumber data yang diperlukan.<sup>54</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan narasumber yang memberikan jawaban tersebut.<sup>55</sup>

Dengan wawancara peneliti akan memperoleh keterangan serta informasi secara langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan media berupa daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sesuai dengan permasalahan yang peneliti akan teliti

---

<sup>53</sup> Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>54</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, 141.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 2006), 11.

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang kompleks serta tersusun dari berbagai proses dengan cara mengamati langsung perilaku manusia dan gejala alam.<sup>56</sup> Peneliti melakukan pengamatan terhadap Perlakuan Khusus Narapidana Lansia Perspektif Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Dan Siyasyah Dusturiyah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mencari sumber data yang bersifat tidak terbatas ruang dan waktu dengan cara menghimpun dokumen dokumen tertulis, gambar hingga elektronik.<sup>57</sup> Adapun dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap implementasi peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

## **F. Metode Pengolahan Data**

Berikut adalah tahap tahap yang penulis lakukan setelah mengumpulkan data yaitu :

### 1. Meneliti data

Tahap pertama adalah meneliti kembali data yang telah diperoleh, terutana dari segi kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain yang bertujuan apakah dat tersebut

---

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1 dan 2*, (Yogyakarta: UGM, 1986), 20.

<sup>57</sup> Juliansah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 141.

sudah cukup untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kekeliruan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>58</sup> Pada tahap pemetiksaan data dimanfaatkan oleh penulis untuk memvalidasi kembali terkait data yang diperoleh secara keseluruhan data, baik data yang diperoleh dari wawancara dengan narapidana serta petugas lapas kelas I Malang ataupun data data lain yang berkaitan dengan perlakuan khusus narapidana lanjut usia.

## 2. Klasifikasi

Menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam pola atau bagian tertentu untuk mempermudah memecahkan permasalahan serta mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

## 3. Analisis

Analisis merupakan proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta mudah untuk diinterpretasikan.<sup>59</sup> Data hasil wawancara dengan narapidana dan petugas yang berkaitan di lapas kelas I Malang yang telah didapatkan, maka selanjutnya data data tersebut diproses serta disesuaikan dengan menganalisis data menggunakan Undang Undang serta perspektif fikih islam yang berkaitan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul

---

<sup>58</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011), 346.

<sup>59</sup> Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya.<sup>60</sup> Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan sumber data yang telah diambil, sambil menganalisis sesuai dengan pokok pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok pokok permasalahan yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal mengolah data atau proses analisisnya penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari hasil wawancara.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Kesimpulan berisi jawaban hukum atas problem yang diangkat oleh penulis. Kesimpulan juga memuat rangkuman mengenai beberapa point penting yang diperoleh pada proses pencarian data. Jawaban masalah yang dihadapi nantinya akan diperoleh pada tahap kesimpulan ini setelah menjalani beberapa prosedur.

Tahapan ini memberikan kesimpulan problem yang diangkat yakni mengenai peran pemerintah dalam melindungi narapidana lanjut usia serta penerapannya perspektif siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Peran Pemerintah Dalam Melindungi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang**

##### **1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang**

Lembaga pemasyarakatan kelas I Malang didirikan pada zaman belanda yaitu sekitar tahun 1917 yang pada mulanya ditujukan untuk Hindia Belanda dengan model sistem kepenjaraan (sistem balas dendam). Akan tetapi dengan sistem kepenjaraan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga terdapat perubahan dan diganti dengan sistem kemasyarakatan sejak tanggal 27 April 1967 dan mulai saat itu sistem kepenjaraan tidak berlaku lagi di seluruh Indonesia dan berganti menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>61</sup>

Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian puncak dari sistem peradilan hukum di Indonesia dengan tujuan untuk menampung, membina, merawat serta melindungi narapidana dan warga binaan. Lembaga pemasyarakatan disamping sebagai tempat untuk menjalankan hukuman juga sebagai tempat untuk pembinaan narapidana. Jadi, sekalipun seseorang narapidana atau warga binaan kehilangan kebebasan untuk berberak akan tetapi mereka tidak kehilangan kebebasan untuk berkarya.

---

<sup>61</sup> Faishol, wawancara, (Malang, 22 November 2022)

Gambar 4.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Denah Lokasi



Sumber: Website resmi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan *Google Maps*

Lembaga pemasyarakatan kelas I Malang adalah sebuah Lembaga yang berkategori klasifikasi I yang berkaitan dengan isi jumlah hunian serta sarana prasarana dalam sistem pengamanan. Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang pada mulanya disebut dengan penjara, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera kepada narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang berlokasi di jalan Asahan Nomor 7, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang. Lapas ini memiliki luas seluas 50.635,5 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 14.679 m<sup>2</sup>. Di dalam bangunan tersebut terdapat blok dan kamar, dengan jumlah blok 11 buah, serta 208 kamar dengan total penghuni sebanyak 3229 narapidana<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hengki, wawancara, (Malang, 24 November 2022)

## **2. Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

### **a. Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang**

Visi dapat diartikan sebagai tujuan atau arah dari sebuah organisasi atau Lembaga. Adapun visi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yaitu memperoleh kepastian hukum<sup>63</sup> Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi dalam suatu Lembaga merupakan tujuan serta alasan mengapa Lembaga tersebut dibuat. Adapun misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah .<sup>64</sup>

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

---

<sup>63</sup> Diakses 6 Februari 2023, <https://lapasmalang.com/profil>

<sup>64</sup> Diakses 6 Februari 2023, <https://lapasmalang.com/profil>

## b. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

Adapun tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Selain tugas pokok terdapat fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang Antara Lain:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 3. Data Data Lapangan

Tabel 4.1. Data Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

BLOK	PAGI	MUTASI + -	SIANG																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
BRAWIJAYA	430	- - - -	430	25	36	32	37	37	36	38	38	37	37	38	39																							
SILIWANGI I	42	- - - -	42	1	1	13	11	0	5	4	4	3																										
SILIWANGI II	134	- - - - 1	133	7	5	7	5	8	8	8	30	9	12	23	11																							
UDAYANAI	704	- - - - 2	702	12	32	31	33	31	38	34	34	35	33	25	25	27	27	22	26	27	27	29	26	28	26	27	26	21										
UDAYANAI II	280	- - - - 1	279	10	22	15	8	15	10	20	18	11	11	8	9	11	10	12	9	10	5	9	9	7	12	11	11	6										
TANJUNG PURAI	55	- - - -	55	2	5	3	1	4	2	2	4	3	1	3	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
TANJUNG PURAI II	17	- - - -	17	0	1	1	1	0	1	1	1	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
BUKIT BARISANI	535	- - - - 4	531	46	13	37	41	35	38	40	37	37	36	38	36	38	59																					
BUKIT BARISANI II	395	- - - - 2	393	8	34	29	28	29	33	31	33	34	29	29	29	47																						
CENDRAWASIH I	282	- - - -	282	12	17	16	16	16	17	16	12	7	12	13	15	10	14	0	11	16	10	13	13	11	11	0	1	1	1	0	1							
CENDRAWASIH II	366	- - - - 1	365	15	18	17	16	15	8	8	8	13	16	14	13	16	6	8	15	15	17	19	17	19	14	8	9	8	16	17	0							
JML	3.240	- - - - 11	3.229																																			

Sumber: Data registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

- a. Blok Brawijaya. Memiliki 12 kamar dengan total penghuni 430 narapidana
- b. Blok Siliwangi I. Memiliki 9 kamar dengan total penghuni 42 narapidana
- c. Blok Siliwangi II. Memiliki 12 kamar dengan total penghuni saat pagi 134 narapidana, sedangkan siang 133 narapidana karena terdapat 1 narapidana yang bebas.
- d. Blok Udayana I. Memiliki 25 kamar dengan total penghuni 704 narapidana saat pagi dan 702 narapidana saat siang karena terdapat 2 narapidana yang bebas
- e. Blok Udayana II. Memiliki 25 kamar dengan total penghuni 280 narapidana saat pagi dan 279 narapidana saat siang karena terdapat 1 narapidana yang bebas
- f. Tanjung Pura I. Memiliki 21 kamar dengan total penghuni 55 narapidana
- g. Tanjung Pura II. Memiliki 21 kamar dengan total penghuni 17 narapidana. Sebagian kamar dalam blok tanjong pura II merupakan sel untuk tindak pidana terorisme.
- h. Bukit Barisan I. Memiliki 14 kamar dengan total penghuni 535 narapidana saat pagi dan 531 narapidana saat siang, karena terdapat 4 narapidana yang bebas
- i. Bukit Barisan II. Memiliki 13 kamar dengan total penghuni 395 saat pagi dan 393 saat siang, karena terdapat 2 narapidana yang bebas.
- j. Cendrawasih I. Memiliki 28 kamar dengan total penghuni 282 narapidana.

- k. Cendrawasih II. Memiliki 28 kamar dengan total penghuni 366 narapidana saat pagi dan 365 narapidana saat siang, karena terdapat 1 narapidana yang bebas.

Tabel 4.2. Data Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

No	Usia	Lama Pidana (Tahun)	Lama Pidana (Bulan)	Lama Pidana (Hari)	Jenis Kejahatan	Tanggal Masuk	Tanggal Ekspirasi
1	63	10	0	0	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2019-07-23	2028-09-24
2	60	6	0	0	Narkotika	2018-05-16	2023-04-03
3	60	15	0	0	Pembunuhan	2017-07-12	2029-05-22
4	61	8	0	0	Narkotika	2018-07-28	2024-08-27
5	67	4	0	0	Korupsi	2011-04-28	2023-02-05
6	67	0	0	30	Perlindungan Anak	2022-07-26	2022-11-07
7	64	4	0	0	Mata Uang	2022-01-10	2025-10-13
8	63	7	0	0	Perlindungan Anak	2019-12-21	2024-11-11
9	60	9	0	0	Perlindungan Anak	2021-03-24	2029-10-12
10	63	4	0	0	Penganiayaan	2022-05-17	2026-03-29
11	68	0	0	30	Korupsi	2022-05-18	2022-07-07
12	62	0	0	30	Penipuan	2022-10-06	2023-01-05
13	70	6	0	0	Narkotika	2021-09-23	2027-02-26
14	60	11	0	0	Perlindungan Anak	2020-10-12	2031-03-08
15	68	5	0	0	Korupsi	2007-01-19	2026-10-26

<b>16</b>	60	6	6		Narkotika	2019-09-11	2025-06-22
<b>17</b>	62	8	0	0	Perlindungan Anak	2020-10-22	2028-05-11
<b>18</b>	61	0	0	30	Perampokan	2022-10-31	2022-12-08
<b>19</b>	65	14	0	0	Perlindungan Anak	2022-03-31	2036-03-04
<b>20</b>	62	4	0	0	Korupsi		2025-03-24
<b>21</b>	60	4	0	0	Korupsi	2006-04-11	2025-07-18
<b>22</b>	68	0	0	50	Penggelapan	2022-01-20	2022-10-24
<b>23</b>	63	7	0	0	Perlindungan Anak		2025-06-23
<b>24</b>	60	8	0	0	Narkotika	2019-01-09	2026-04-19
<b>25</b>	68	11	0	0	Perlindungan Anak	2020-02-19	2029-10-18
<b>26</b>	71	9	0	0	Kesehatan	2019-04-22	2026-12-29
<b>27</b>	63	7	0	0	Narkotika	2019-01-15	2025-04-22
<b>28</b>	67	8	0	0	Perlindungan Anak	2020-10-15	2028-05-03
<b>29</b>	77	10	0	0	Perlindungan Anak	2017-08-05	2023-11-20
<b>30</b>	60	5	0	0	Narkotika	2020-10-05	2025-05-20
<b>31</b>	69	6	0	0	Perlindungan Anak	2020-02-12	2025-04-17
<b>32</b>	60	8	0	0	Perlindungan Anak	2019-12-05	2027-01-24
<b>33</b>	69	16	0	0	Perlindungan Anak	2020-09-02	2034-11-30
<b>34</b>	62	0	0	30	Perjudian	2022-07-19	2022-10-30
<b>35</b>	67	4	0	0	Mata Uang	2022-01-10	2025-11-12
<b>36</b>	66	2	3	0	Penganiayaan	2022-01-26	2024-01-31

<b>37</b>	62	14	0	0	Pembunuhan	2020-10-19	2034-05-07
<b>38</b>	63	3	0	0	Pencurian	2020-04-02	2025-06-04
<b>39</b>	60	13	0	0	Perlindungan Anak	2019-04-01	2028-07-16
<b>40</b>	61	7	0	0	Narkotika	2019-01-30	2025-05-06
<b>41</b>	62	13	0	0	Perlindungan Anak	2019-05-10	2029-10-30
<b>42</b>	71	12	0	0	Perlindungan Anak	2020-09-02	2030-08-20
<b>43</b>	63	8	0	0	Narkotika	2018-10-19	2026-02-13
<b>44</b>	63	0	0	30	Perlindungan Anak	2022-08-11	2022-11-17
<b>45</b>	68	0	0	30	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	2022-08-25	2022-10-02
<b>46</b>	67	0	0	30	Perjudian	2022-10-03	2023-01-10
<b>47</b>	64	10	0	0	Pembunuhan	2020-11-21	2030-06-24
<b>48</b>	77	17	0	0	Perlindungan Anak	2018-09-26	2032-06-03
<b>49</b>	61	0	0	20	Narkotika	2022-10-26	2022-11-15
<b>50</b>	61	7	0	0	Perlindungan Anak	2022-03-15	2028-10-07
<b>51</b>	70	9	0	0	Perlindungan Anak	2018-07-16	2025-06-13
<b>52</b>	60	7	6	0	Kesusilaan	2019-07-08	2026-01-09
<b>53</b>	70	6	3	0	Narkotika	2019-08-15	2025-05-17
<b>54</b>	61	6	0	0	Narkotika	2020-12-23	2026-03-29
<b>55</b>	68	12	0	0	Perlindungan Anak	2018-05-11	2028-04-15
<b>56</b>	65	4	0	0	Penganiayaan	2022-06-29	2026-06-18

<b>57</b>	62	3	0	0	Pencurian	2022-06-06	2026-02-09
<b>58</b>	60	10	0	0	Pembunuhan	2018-09-12	2026-06-22
<b>59</b>	63	7	0	0	Narkotika	2019-12-21	2024-08-13
<b>60</b>	61	11	0	0	Kekerasan terhadap Wanita & Anak	2018-03-29	2027-01-06
<b>61</b>	63	0	0	30	Perjudian	2022-10-03	2023-01-10
<b>62</b>	89	9	0	0	Perlindungan Anak	2019-12-21	2024-03-05
<b>63</b>	79	12	0	0	Pembunuhan	2018-04-26	2027-05-30
<b>64</b>	61	9	0	0	KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	2020-08-11	2029-01-28
<b>65</b>	60	11	0	0	Perlindungan Anak	2018-03-29	2026-12-17
<b>66</b>	60	9	0	0	Perlindungan Anak	2018-10-10	2026-02-21
<b>67</b>	61	0	0	20	Kehutanan	2022-11-03	2022-11-23
<b>68</b>	71	9	0	0	Narkotika	2018-02-09	2025-08-12
<b>69</b>	60	9	0	0	Perlindungan Anak	2020-02-13	2028-04-18
<b>70</b>	63	5	0	0	Narkotika	2019-05-31	2023-09-17
<b>71</b>	65	2	0	0	Penipuan	2021-02-25	2025-06-28
<b>72</b>	75	15	0	0	Pembunuhan	2019-02-04	2029-12-05
<b>73</b>	63	4	0	0	Mata Uang	2022-01-10	2025-11-12
<b>74</b>	65	0	0	20	Penadahan	2022-10-31	2022-11-20
<b>75</b>	60	4	0	0	Korupsi	2019-02-07	2033-09-19
<b>76</b>	63	0	0	30	Perlindungan Anak	2022-09-21	2022-12-27
<b>77</b>	60	9	0	0	Perlindungan Anak	2018-07-17	2025-10-11

<b>78</b>	71	5	0	0	Narkotika	2019-08-20	2024-01-23
<b>79</b>	64	10	0	0	Kesusilaan	2018-05-02	2026-09-11
<b>80</b>	63	0	0	30	Perjudian	2022-10-19	2022-11-25
<b>81</b>	60	0	0	30	CIPTA KERJA	2022-10-18	2023-01-23
<b>82</b>	60	5	0	0	Narkotika	2020-10-12	2024-12-19

Sumber: Data langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Hasil survey di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terdapat 82 Narapidana lanjut usia dengan berbagai macam jenis pidana. Setelah melihat hasil data narapidana lansia ternyata penulis menemukan sebanyak 17 narapidana yang menjalani masa hukuman diatas 10 tahun, yang mana untuk ukuran manusia lanjut usia waktu hukuman tersebut merupakan waktu hukuman yang lama yang dihabiskan disisa akhir kehidupan mereka. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan jenis kejahatan dengan vonis hukuman mendekati hukuman maksimal dalam Undang Undang, antara lain: kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, perlindungan anak serta kesusilaan.

Kekerasan dalam rumah tangga, dengan vonis hukuman 10 tahun penjara di usia 63 tahun. Regulasi mengenai kekerasan rumah tangga sendiri terdapat terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>65</sup>. Sementara itu mengenai hukuman dalam kekerasan di rumah tangga yaitu jika kekerasan fisik tanpa

---

<sup>65</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419

luka berat akan dipidana maksimal lima tahun penjara, akan tetapi jika sampai kekerasan fisik yang menimbulkan luka berat akan dikenakan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara. selain itu jika mendapati korban sampai meninggal dunia akan dipidana maksimal selama 15 tahun penjara<sup>66</sup>. Kebetulan peneliti menemukan narapidana lansia dengan hukuman penjara 10 tahun. Hal ini merupakan hukuman maksimal sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat 2.<sup>67</sup>

Selanjutnya terdapat tindak pidana pembunuhan. Peneliti menemukan sebanyak 5 narapidana lanjut usia yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan vonis hukuman 15 tahun penjara di dua narapidana dengan usia 60 tahun dan 75 tahun, 12 tahun di usia 79 tahun, 14 tahun penjara di usia 62 tahun dan 10 tahun penjara di usia 64 tahun. Tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam KUHP Pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.<sup>68</sup> Hal ini tentunya menjadi perhatian dari Lembaga pemasyarakatan yang terkait karena narapidana lanjut usia dengan hukuman maksimal tersebut akan menghabiskan sisa akhir kehidupan mereka di penjara dengan segala keterbatasan.

---

<sup>66</sup> Pasal 44, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419

<sup>67</sup> Pasal 44 Ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419

<sup>68</sup> Pasal 340 Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Atau Pembunuhan Berencana Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar narapidana lansia melakukan tindak pidana perlindungan anak. Peneliti menemukan 11 narapidana dengan hukuman mendekati maksimal hukuman penjara dalam Undang Undang. Diantaranya hukuman penjara 16 tahun di usia 69 tahun, hukuman penjara 14 tahun sebanyak 2 narapidana di usia 65 tahun dan 77 tahun, hukuman penjara 13 tahun di dua narapidana dengan umur 60 tahun dan 62 tahun, hukuman 12 tahun penjara di dua narapidana dengan umur 68 tahun dan 71 tahun, hukuman penjara 11 tahun di tiga narapidana dengan umur 60 tahun dan 68 tahun, dan hukuman penjara 10 tahun di dua narapidana dengan usia 64 tahun dan 77 tahun.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 1 bahwa seseorang yang melakukan Tindakan seksual terhadap anak diancam dengan pidana maksimal 18 tahun, minimal 5 tahun dan denda 5 miliar.<sup>69</sup> Dalam KUHP terbaru juga mengatur mengenai Perlindungan Anak tertera pada pasal 419 KUHP bahwa seseorang dapat dipidana maksimal 7 tahun apabila menghubungkan atau memudahkan orang lain untuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, sedangkan untuk Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan untuk diasuh dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

<sup>70</sup> Pasal 419 Bab XXVIII Kejahatan Jabatan Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2023

#### **4. Penerapan Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang**

Lanjut usia merupakan fase terakhir dari kehidupan manusia dengan kemunduran fisik, sosial serta spiritual secara bertahap. Oleh karena itu perlunya perlakuan khusus untuk menjamin kehidupan serta hak narapidana di dalam lapas. Perlakuan pada dasarnya adalah interaksi kedua belah pihak atau lebih dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu perlunya perlakuan khusus untuk membedakan pemenuhan Hak narapidana lanjut usia serta narapidana dewasa lainnya mengingat usia lanjut merupakan usia yang telah mengalami penurunan secara fisik, mental hingga sosial.

Dalam melindungi narapidana lanjut usia, pemerintah bisa mengambil beberapa cara diantaranya: pemerintah mampu memastikan bahwa terdapat fasilitas yang sesuai dengan kondisi narapidana lanjut usia, tidak hanya fasilitas tetapi pemerintah harus menjamin keamanan untuk narapidana lanjut usia seperti pemisahan kamar hunian. Selanjutnya pemerintah harus memastikan terdapatnya perawatan kesehatan yang memadai seperti layanan medis, obat-obatan yang diperlukan serta perawatan khusus yang sesuai dengan kondisi narapidana lanjut usia. Selain itu terdapatnya program bimbingan seperti Pendidikan, ketrampilan, untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum

Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Adanya regulasi tersebut mampu menjamin adanya perlakuan serta pemenuhan hak bagi narapidana yang sudah menginjak lanjut usia.

Lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam memberikan jaminan perlindungan serta untuk meningkatkan kualitas dan kepribadian narapidana.<sup>71</sup> Dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mana pada juga mengatur mengenai hak hak narapidana antara lain: mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta mendapatkan pelayanan sosial.<sup>72</sup>

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 merupakan peraturan tambahan yang membantu bagi kaum lansia dalam mendapatkan hak hak mereka saat menjalani masa hukuman di Lembaga pemasyarakatan mengingat keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang saat ini sedang *over capacity*.<sup>73</sup> Sehingga meskipun para narapidana lansia menjalani masa

---

<sup>71</sup> Ketentuan Umum Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811

<sup>72</sup> Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811

<sup>73</sup> *Over Capacity* adalah keadaan lahan yang sudah diluar batas kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia. Hal tersebut bisa terjadi karena penambahan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. Lihat, Jefry Fransisco, "Pengaruh Over Capacity

hukuman mereka tetap bisa produktif meskipun dengan segala keterbatasan. Pada Pasal 3 terdapat 4 point perlakuan khusus yang diberikan dalam bentuk

**a. Pemberian bantuan akses keadilan**

Pengertian keadilan yaitu memberikan hak yang sama atau setara dengan kapasitas seseorang atau memperlakukan tiap orang secara proporsional. Adil atau keadilan berkaitan mengenai hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut penggunaan hak serta pelaksanaan kewajiban.<sup>74</sup> Hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan itu sendiri. Pemerintah mengatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM mengenai bentuk bantuan akses keadilan yang berupa: fasilitas serta pendampingan untuk memperoleh penasihat hukum, pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum, fasilitas pendampingan guna terhubung dengan organisasi bantuan hukum, pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum serta mencarikan pendamping.<sup>75</sup>

Saat peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, pemberian bantuan akses keadilan dilakukan oleh pihak pengadilan selaku pihak yang mengadili perkara, sedangkan pada

---

Terhadap Pembinaan Di Lapas Kelas II A Pontianak,” *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, No 1(2022) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52409>

<sup>74</sup> Sri Hartati, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 06 Juni 2023, 20 juni 2022, Diakses 30 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>

<sup>75</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya wadah sebagai penampung tahanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bu Yuli

“Untuk bantuan akses keadilan seperti menghubungkan dengan penasihat hukum itu sudah dari pengadilan atau kejaksaan mbak, kalau kami disini hanya memfasilitasi mereka seperti zoom untuk sidang, makan serta keperluan yang lainnya, dalam mencari penjamin itu sudah dari pihak kejaksaan karena sebelum tahanan masuk ke dalam lapas ini sebelumnya sudah ada pemeriksaan di kejaksaan”<sup>76</sup>

#### **b. Pemulihan serta pengembangan fungsi sosial**

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM bahwa pemulihan dan pengembangan fungsi sosial diberikan dalam bentuk optimalisasi program mental dan spiritual.<sup>77</sup> Adanya optimalisasi program mental dan spiritual dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana lanjut usia. Optimalisasi program mental dan spiritual merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.<sup>78</sup> Upaya kesejahteraan sosial itu sendiri diarahkan supaya lanjut usia tetap diberdayakan meskipun dengan segala keterbatasan, sehingga mampu berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, usia serta kondisi fisiknya.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Yuli, wawancara (Malang 22 November 2022)

<sup>77</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>78</sup> Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>79</sup> Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796

Pada dasarnya dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang tidak ada perbedaan yang secara spesifik untuk optimalisasi program mental dan spiritual narapidana dewasa dengan narapidana lanjut usia. Karena merujuk kepada regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 9 huruf c bahwa narapidana berhak mendapatkan bimbingan serta pengajaran.<sup>80</sup> Hal ini senada dengan yang telah dipaparkan oleh Kepala Bimbingan Kemasyarakatan Kelas 1 Malang “Untuk kekhususan lansia disini tidak spesifik karena program spiritual yang ada disini untuk segala usia.”<sup>81</sup>

Bentuk optimalisasi program mental dan spiritual dapat diartikan untuk meningkatkan kembali keimanan dan ketaqwaan narapidana lanjut usia seperti: belajar mengaji, sholat berjamaah, mendengarkan kajian keagamaan, dll. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Faishol selaku oleh Kepala Bimbingan Kemasyarakatan Kelas 1 Malang

“Untuk program spiritual kita ada Kerjasama dengan UMMI yakni seperti Yayasan atau sejenis Lembaga pendidikan yang mana selama beberapa kali dalam satu minggu mengadakan kegiatan disini seperti baca alal-Quran, pengajian terkait ilmu fiqih dan ada sholawat.”

Program selanjutnya adalah pelaksanaan program rekreasi, adanya program ini bertujuan untuk mengurangi depresi yang dialami oleh

---

<sup>80</sup> Pasal 9 Hurus c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796

<sup>81</sup> Faishol, wawancara (Malang 24 November 2022)

narapidana lanjut usia selama menjalani masa hukuman.<sup>82</sup> Bentuk program ini dapat berupa keluar dari sel kamar seperti yang disampaikan oleh Bapak Faishol “Yang dimaksud program rekreasi adalah saat narapidana diperbolehkan keluar dari kamar pada jam jam yang telah ditentukan, jadi setelah keluar dari kamar mereka bisa jalan jalan ditaman atau melakukan kegiatan yang lainnya”. Karena dengan keluar dari sel kamar Narapidana dapat melanjutkan aktifitas kembali seperti sholat di masjid, bercocok tanam, membuat kerajinan, atau hanya sekedar berjalan jalan di taman.

Gambar 4.2. Wawancara dengan bapak M. selaku narapidana lanjut usia



Sumber: Dokumentasi langsung oleh peneliti

Terdapat jam jam tertentu untuk para narapidana keluar dari sel kamar. Untuk pagi narapidana keluar pukul 06.30 WIB, selanjutnya mereka bisa melakukan aktivitasnya masing masing, kemudian mereka kembali dalam sel kamar pukul 12.00 WIB untuk istirahat dan kemudian sel kembali dibuka pukul 13.00 WIB sampai sekitar pukul 17.00 WIB. Hal

---

<sup>82</sup> Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak M selaku narapidana lanjut usia “Pagi sekitar jam 06.30 sampai 12.00, setelah itu masuk sel untuk istirahat dan keluar lagi sekitar jam 1 sampai jam 5 sore”<sup>83</sup>

Selain Optimalisasi program mental dan spiritual terdapat program pemberian dukungan melalui program pra bebas.<sup>84</sup> Pemberian dukungan melalui program pra bebas dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar mampu kembali dalam masyarakat.<sup>85</sup> Asistensi dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.<sup>86</sup> Selain itu program pra bebas juga dapat berupa bekal pembelajaran yang telah diperoleh narapidana selama menjalani masa hukuman agar dapat di terima lagi dalam masyarakat.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Faishol “Setelah para narapidana belajar ilmu agama mereka ada program yang bernama At taubah yang mana program ini dipersiapkan untuk mengaplikasikan nilai serta ajaran yang telah narapidana dapatkan supaya bisa sebagai bekal mereka bebas nantinya. Isi dari program ini adalah narapidana yang fasih dan sudah khatam membaca alquran 30 juz akan dibina untuk membantu narapidana lain yang masih belajar membaca alqur’an,”<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> M. Narapidana Lanjut Usia dengan vonis hukuman 14 Tahun penjara

<sup>84</sup> Pasal 5 Ayat 1 Huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>85</sup> Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>86</sup> Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>87</sup> Faishol, wawancara (Malang 22 November 2022)

Selain program dari segi keagamaan terdapat beberapa program kemandirian untuk bekal para narapidana saat sudah selesai menjalani masa hukuman. Terkait program yang diberikan yaitu program kemandirian, baik narapidana dewasa maupun lansia wajib untuk mengikuti, namun harus disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Akan tetapi, semua itu dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel serta melihat faktor usia, keahlian, dan juga kondisi narapidana tersebut. Hal ini disampaikan oleh bapak Faishol

“Disini Narapidana mendapatkan pembekalan lewat beberapa kegiatan yang ada disini, seperti pembinaan kepribadian yang didalamnya meliputi : keagamaan, kepramukaan yang biasanya diisi dengan baris berbaris, berbangsa dan bernegara yang diisi dengan beberapa materi serta ada kesenian. Selanjutnya ada program kemandirian yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan antara lain melukis, budidaya jamur, mebel atau kerajinan dan perikanan. Jadi dengan beberapa pembekalan yang terdapat disini sudah dapat dijadikan pembekalan untuk mereka bebas nanti dan bisa diaplikasikan saat mereka bebas.”<sup>88</sup>

Tabel 4.3. Kegiatan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yang di ikuti narapidana lanjut usia

No	Jenis Pembinaan		Kegiatan	Berjalan	Kurang Berjalan	Tidak Berjalan
1.	<b>Kepribadian</b>	Pembinaan kesadaran beragama	Sholat berjamaah	√		
			Pengajian		√	
			Tadarrus al-Qur'an		√	
		Pembinaan Berbangsa dan Bernegara	Upacara Bendera setiap hari besar		√	

<sup>88</sup> Faishol, wawancara (Malang 22 November 2022)

			Pelatihan baris berbaris			√
			Materi Kebangsaan		√	
2	<b>Kemandirian</b>		Pertukangan Kayu		√	
			Bengkel		√	
			Budidaya Jamur		√	
			Pertanian		√	

Sumber: Pendataan langsung oleh peneliti yang bersumber dari hasil wawancara

Akan tetapi pada pelaksanaannya para Narapidana Lanjut Usia kurang berminat terhadap beberapa program pemulihan dan pengembangan fungsi sosial yang terdapat di Lapas. Salah satu contoh adalah program keagamaan yang didalamnya hanya terdapat separuh dari jumlah narapidana lansia. Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Faishol

“Untuk lansia sekitar 40 an, dan masalah maksimal atau belum, kami disini sudah berusaha memfasilitasi mereka dengan Kerjasama sama UMMI disini, kami juga tidak bisa memaksa mereka yang memang tidak mau ikut, soalnya ada beberapa dari mereka juga kurang aktif di keagamaan ini.”<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Faishol, wawancara (Malang 22 November 2022)

Gambar 4.3. Wawancara dengan Bapak F.M. selaku narapidana lanjut Usia



Sumber: Dokumentasi langsung oleh peneliti

Karena kelebihan kapasitas yang seharusnya kapasitas lapas 1282 narapidana, akan tetapi saat ini berjumlah 3223 narapidana.<sup>90</sup> Hal tersebut membuat beberapa program tidak bisa diikuti oleh para narapidana. Karena keterbatasan tempat dan juga pada program tersebut sudah dipenuhi oleh para narapidana. Contohnya adalah program budidaya jamur. Hal ini diutarakan oleh bapak F M sebagai narapidana lanjut usia “Untuk ikut kegiatan harus daftar dulu mbak, nanti dipanggil, sekarang yang daftar sudah banyak, yang di biker jamur sudah banyak saya ga bisa masuk, bisa masuk kalo ada yang keluar nanti digantiin gitu mbak sistemnya”<sup>91</sup> Oleh karena itu salah satu penghambat pembinaan untuk narapidana lansia adalah karena adanya *Over Capacity*.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Yuli, wawancara, (Malang 22 November 2022)

<sup>91</sup> Wawancara dengan bapak F M narapidana lanjut usia

<sup>92</sup> *Over Capacity* adalah keadaan lahan yang sudah diluar batas kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia. Hal tersebut bisa terjadi karena penambahan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. Lihat, Jefry Fransisco, “Pengaruh Over Capacity Terhadap Pembinaan Di Lapas Kelas II A Pontianak,” *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, No 1(2022) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52409>

### c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

Hak kesehatan untuk seseorang adalah hak fundamental yang wajib dipenuhi serta dinikmati oleh individu manusia. Hak pelayanan kesehatan berlaku untuk semua kalangan termasuk lansia, meskipun tidak ada penyebutan secara spesifik hak pelayanan kesehatan bagi lansia. Menjamin hak pelayanan bagi lansia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang semestinya dilindungi oleh Undang Undang.<sup>93</sup>

Hak pelayanan kesehatan untuk lanjut usia tersebut setara dengan hak hak lainnya, seperti hak sipil dan hak politik. Oleh sebab itu, seluruh Hak Asasi Manusia saling berhubungan, serta tidak dapat dicabut. Pengakuan terhadap hak hak dasar untuk lansia dalam pelayanan kesehatan telah mendapat pengakuan secara universal, dalam ajaran islam juga telah menyatakan mengenai pengakuan hak hak dasar lansia, salah satunya yakni dalam surah Al Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik baik dan Kami telah lebihkan mereka dia atas banyak Makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Qs. Al-Isra (70/15)

Mengenai Perlakuan khusus narapidana lanjut usia yang selanjutnya adalah pemeliharaan serta peningkatan derajat kesehatan.<sup>94</sup> Pemeliharaan

---

<sup>93</sup> Endang Wahyati Yustina, *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020), 5.

<sup>94</sup> Pasal 3 Huruf c 5 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

serta peningkatan derajat kesehatan diberikan dalam bentuk penyebarluasan informasi serta penyuluhan kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri, memberikan perawatan paliatif, kebutuhan nutrisi serta pemenuhan gizi, serta memberikan kebutuhan perlengkapan sehari-hari.<sup>95</sup> Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang berkewajiban untuk menerapkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM. Oleh karena itu selain memberikan pembimbingan untuk narapidana lansia Lapas juga harus menyediakan pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas, perawat, dokter hingga obat-obatan.

Tabel 4.4. Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Ada	Tidak Ada	Jumlah
1	Poliklinik	√		1
2	Dokter Lapas	√		1
3	Dokter Gigi	√		1
4	Perawat Lapas	√		6
5	Dokter Ahli Gizi		√	
6	Psikiater		√	
7	Alat Medis	√		
8	Ruang Rawat	√		
9	Obat-Obatan	√		

Sumber: Pendataan langsung oleh peneliti yang bersumber dari hasil wawancara

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terdapat 6 Perawat, 1 Dokter Umum dan 1 Dokter gigi. Praktek dokter dalam Lapas

<sup>95</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

Malang ini mulai dari jam delapan pagi sampai jam setengah tiga sore. Sedangkan untuk perawat, terdapat dua perawat yang jaga pagi sedangkan empat perawat lainnya dari siang sampai malam bergantian. Hal ini disampaikan juga oleh bu Ayu “Disini ada dokter umum 1, dokter gigi 1 dan perawatnya ada 6, ada 4 perawat yang gentian jaga dari siang sampai malam, kalau yang dua khusus jaga pagi”

Mengingat dengan keadaan lapas yang kelebihan kapasitas maka pentingnya pemberian penyuluhan kesehatan secara umum dari tenaga kesehatan untuk narapidana terkhusus lansia, karena dilihat dari faktor usia mereka mempunyai kerentanan khusus. Penyuluhan serta penyebarluasan informasi kesehatan dapat berupa bagaimana perilaku hidup sehat, bersih dan teratur selama menjalani masa pidananya, pentingnya ikut olahraga pagi, hingga himbauan untuk memperhatikan asupan makanan.

Gambar 4.4. Wawancara dengan Bapak S. selaku narapidana lanjut usia



Sumber: Dokumentasi langsung oleh peneliti

Pentingnya untuk memperhatikan asupan makanan yang masuk karena lanjut usia rentan untuk memiliki penyakit seperti, diabetes,

hipertensi hingga stroke. Pada wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narapidana lansia mereka mengakui tidak pernah ada penyuluhan kesehatan. Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu narapidana S “Tidak ada penyuluhan kesehatan mbak selama saya disini”<sup>96</sup>

Tabel 4.5. Kegiatan dan pelayanan kesehatan

NO	Jenis pembinaan	Kegiatan	Berjalan	Kurang Berjalan	Tidak Berjalan
1	Kegiatan Olahraga	Senam		√	
		Volly			√
		Tennis			√
		Sepak Bola			√
		Basket			√
		Futsal			√
2	Perawatan Kesehatan	Pemberian pelayanan dokter	√		
		Penyebarluasan informasi kesehatan		√	
		Pemberian menu bergizi			√

Sumber: Pendataan langsung oleh peneliti yang bersumber dari hasil wawancara

Selain Penyebarluasan informasi kesehatan dalam memberikan perlakuan khusus pentingnya memperhatikan asupan makanan, gizi serta vitamin untuk narapidana lansia. Mengingat kondisi narapidana lansia

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak S sebagai Narapidana lanjut usia

mengalami penurunan kesehatan dikarenakan faktor usia. Seperti contohnya untuk penderita hipertensi harus mengkonsumsi makanan yang rendah garam. Tidak ada pemisahan makanan serta tidak adanya ahli gizi dalam pemberian makanan untuk narapidana lansia sesuai dengan keterangan Bu ayu “Dari segi makanan tidak ada perbedaan, tapi kita ada extra fooding seperti kemarin ada susu dan madu, dan pemberiannya tergantung dari anggaran”<sup>97</sup>. Pemberian *extra fooding* merupakan makanan tambahan yang dikhususkan untuk narapidana lansia.

Gambar 4.5. Wawancara dengan Bapak S. bin A. selaku narapidana lansia



Sumber: Dokumentasi langsung oleh peneliti

Selain itu menurunnya kinerja alat pencernaan lanjut usia juga mempengaruhi faktor makanan yang masuk dalam tubuh mereka. Oleh sebab itu perlunya untuk memisahkan antara makanan narapidana lansia dengan narapidana dewasa. Belum lagi saat terdapat narapidana yang jatuh sakit serta tidak mampu mengkonsumsi nasi sehingga teman teman

---

<sup>97</sup> Ayu, wawancara, (Malang 24 November 2022)

kamarnya harus membuat bubur di dapur umum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh narapidana lansia S bin A

“Saya buat bubur mbak di dapur, nasi saya masak dengan air terus saya haluskan pakai sendok, soalnya kalau tidak seperti itu kesian mbak tidak makan, meskipun tidak mau makan saya paksa mbak buat makan biar tidak semakin parah sakitnya”<sup>98</sup>

Selain perbedaan makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi diperlukan adanya pendamping seperti pemberian vitamin. Akan tetapi pemberian vitamin tidak rutin diberikan setiap melainkan saat narapidana sakit dan berobat ke klinik dalam Lapas maka mereka akan diberikan vitamin. Begitupun sebaliknya apabila mereka tidak meminta atau berobat ke klinik dalam Lapas mereka tidak akan mendapatkan vitamin. Hal ini serupa dengan Bu Ayu jelaskan “Setiap ada napi yang berobat kesini kita tanya keluhannya seperti apa terus nanti kita kasih vitamin”<sup>99</sup>. Ada kalanya pembagian vitamin akan tetapi tidak menentu untuk jarak pembagian vitamin. Hal ini juga serupa dengan yang diungkapkan bapak S bin A “Tidak menentu mbak, kadang satu minggu satu kali, kadang dua minggu satu kali”<sup>100</sup>

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa sistem penyuluhan dalam Lapas menggunakan metode konsultasi bukan dengan penyuluhan secara umum. Saat terdapat narapidana yang sakit maka berobat sekaligus konsultasi mengenai kesehatan. Hal ini seperti yang di

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan bapak S bin A sebagai narapidana lansia

<sup>99</sup> Ayu, wawancara, (Malang 24 November 2022)

<sup>100</sup> Wawancara dengan bapak S bin A sebagai narapidana lansia

ungkapkan oleh ibu Ayu Selaku perawat Lapas “Sering kali kita memberikan informasi langsung mengenai kesehatan saat narapidananya berobat, seumpada ada salah satu napi ada sakit hipertensi, dan tensinya tinggi, jadi kita edukasi seperi konsumsi makanan yang rendah garam.”<sup>101</sup> Jadi untuk penyuluhan secara umum oleh tenaga kesehatan tidak ada.

Pada dasarnya pentingnya pemantauan kesehatan untuk memastikan ada atau tidanya penyakit yang menular ataupun mengkhawatirkan bagi narapidana lanjut usia, ataupun narapidana yang lain yang mengalami gangguan kesehatan dan harus dirujuk serta dirawat secara khusus. Narapidana lanjut usia juga diberikan pelayanan geriatri. Pada dunia medis geriatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan, diagnosis, pencegahan penyakit dan gangguan yang menyerang kalangan lanjut usia.<sup>102</sup> Terdapat beberapa aspek gangguan Narapidana lanjut usia yang mendapatkan perawatan geriatri antara lain:<sup>103</sup>

- a. Gangguan kognitif : Merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh demensia yang membuat narapidana lanjut usia berperilaku tanpa sebab (hilangnya memori/pikun)

---

<sup>101</sup> Ayu, wawancara (Malang 24 November 2022)

<sup>102</sup> Dr. Fadhil Rizal Makarim, “Geriatri”,*Halodoc*, 19 April 2022, diakses 9 April 2023, <https://www.halodoc.com/kesehatan/geriatri>

<sup>103</sup> Devi Ayu Febrianti dan Mitro Subroto, “Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 6 No 2(2021) <https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.6120>

- b. Gangguan Sensor : Seiring berjalannya usia, narapidana lansia akan mengalami penurunan sensor tubuh seperti lemahnya pendengaran dan penglihatan.
- c. Gangguan Mental : Saat lansia berhadapan dengan hukum dan harus masuk Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan. Kondisi mental seseorang akan mempengaruhi kegiatannya serta gestur orang tersebut. Jika hal tersebut sudah terjadi pada narapidana lansia, maka mereka akan sulit untuk melakukan kegiatan terutama dalam bersosialisasi antar narapidana maupun dengan petugas pemasyarakatan.

Pemberian perawatan geriatri ini diatur telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018.<sup>104</sup> Dalam penerapannya, pihak Lapas harus memfasilitasi tenaga medis yang ditugaskan untuk melaksanakan perawatan geriatric tersebut kepada Narapidana lanjut usia. Oleh sebab itu Lapas berkewajiban melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga atau dinas kesehatan setempat untuk melaksanakan perawatan geriatri. Dalam Lapas Kelas 1 Malang untuk sistem perawatan geriatri terdapat rawat inap dalam klinik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu

“Disini ada rawat jalan dan rawat inap, untuk rawat jalan kalo ada yang sakit mereka berobat kesini (klinik), untuk rawat inap juga ada soalnya untuk lansia seperti kegiatan sehari hari harus dengan bantuan juga dirawat inap disini (klinik). Kita disini dibantu oleh tamping yang merawat lansia diklinik.”<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Pasal 6 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>105</sup> Ayu, wawancara (Malang 24 November 2022)

Terdapat dua perawatan yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 yakni selain perawatan geriatric terdapat juga perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pengobatan yang harus dilakukan kapanpun ketika kualitas hidup pasien dirasa menurun dan tidak memiliki harapan untuk sembuh.<sup>106</sup> Perawatan paliatif dapat dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan. Hal ini serupa dengan yang diutarakan Bu Ayu “kalau paliatif itu continue, seperti rawat inap disini, kalau untuk psikologis atau secara mental disini tidak ada, dulu pernah ada tapi semenjak mutasi sampai sekarang belum ada”<sup>107</sup>

#### **d. Pelindungan keamanan dan keselamatan**

Dalam mengoptimalkan pelayan narapidana lansia, Lapas memberikan sarana dan prasarana antara lain, Kursi Roda dan Jalan Ramp. Kursi roda diperuntukkan kepada narapidana yang tidak mampu untuk berdiri lagi atau kesusahan berdiri, serta narapidana lansia yang sedang tidak dalam keadaan sehat. Kemudian jalan ramp. Jalan ramp<sup>108</sup> merupakan jalan yang landau untuk menghindari tangga. Sehingga dalam penggunaan kursi roda tidak menyulitkan. Selanjutnya toilet duduk,

---


<sup>106</sup> dr. Vincent Lim, MBBS, MsOG, PhD, Perawatan Paliatif sebagai Pengobatan pada Pasien Kanker, 29 Maret 2023, diakses pada 10 April 2023, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/perawatan-paliatif>

<sup>107</sup> Ayu, wawancara, (Malang 24 November 2022)

<sup>108</sup> Jalan ramp adalah jalur sirkulasi yang mana memiliki kemiringan dan pada umumnya digunakan sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga, Lihat, Gede Wahyu Manik Surya, “*Pengembangan Layanan Transportasi Publik Ramah Difabel Sebagai Salah Satu Penerapan Konsep Yogyakarta Smart City,*” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021) <http://e-journal.uajy.ac.id/12624/4/TS150753>.

fasilitas toilet duduk diberikan kepada lansia supaya narapidana lansia ketika mengakses toilet perlu jongkok tidak mudah terjatuh.

Gambar 4.6. Kursi roda dan jalan ramp



Sumber: Dokumentasi langsung oleh peneliti

Selain itu terdapat pemisahan untuk kamar hunian antara Narapidana dewasa dengan Narapidana lansia dipisahkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan narapidana lanjut usia. Selain itu adanya pemisahan kamar hunian untuk menurunkan resiko tertularnya penyakit ke narapidana lanjut usia mengingat usia rentan yang mudah terkena penyakit karena sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh menurun yang disebabkan oleh usia. Dengan pemisahan kamar hunian memudahkan petugas pemsyarakatan dalam memantau kondisi narapidana lansia.

## 5. Kendala Dalam Penerapan Perlakuan Khusus Untuk Narapidana Lanjut

### Usia

Namun dalam pelaksanaan pemenuhan perlakuan khusus narapidana lansia tidak maksimal dan menemui beberapa kendala antara lain, banyak dari narapidana lanjut usia tidak tertarik untuk mengikuti program pembinaan yang telah diberikan. Secara tidak langsung dengan apa yang mereka lakukan membuat mereka enggan mengikuti tujuan dari proses pembinaan supaya dapat kembali diterima oleh masyarakat dengan baik. Di lain sisi faktor yang menyebabkan mereka tidak tertarik untuk mengikuti program pembinaan dari Lapas karena memiliki usia 60 tahun keatas yang mengalami penurunan berbagai fungsi organ tubuh. Narapidana lanjut usia menyadari bahwa mereka tidak mampu mengikuti kegiatan yang diberikan sehingga menyebabkan semangat mereka juga menurun untuk mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan bapak Faishol “Untuk lansia kami juga tidak memaksa mereka untuk ikut aktif kegiatan karena terkendala oleh stamina fisik mereka yang sudah berkurang”<sup>109</sup>

Selain itu *over capacity*<sup>110</sup> menjadi penyebab kurang maksimal terlaksananya pembinaan lanjut usia. Penuhnya isi penghuni Lapas yang terus meningkat berdampak kepada ruang hunian yang harus rela berdesak desakan atau tidak mewadahi lagi. Selain itu belum maksimalnya pelayanan dari segi

---

<sup>109</sup> Faishol, wawancara, (Malang 22 November 2022)

<sup>110</sup> *Over Capacity* adalah keadaan lahan yang sudah diluar batas kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia. Hal tersebut bisa terjadi karena penambahan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. Lihat, Jefry Fransisco, “Pengaruh Over Capacity Terhadap Pembinaan Di Lapas Kelas II A Pontianak,” *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, No 1(2022) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52409>

kesehatan seperti tidak adanya penyuluhan kesehatan secara menyeluruh, tidak adanya perbedaan dari segi makanan. Mengingat terdapat beberapa narapidang dengan Riwayat penyakit hipertensi yang mengharuskan mengurangi makanan yang mengandung garam tinggi. Hal ini memiliki keterkaitan dengan ahli gizi dan ahli nutrisi yang belum tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Untuk mengatasi hal tersebut terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi faktor penghambat pemberian hak narapidana lanjut usia antara lain, dengan menambah tenaga medis, mengingat keadaan *over capacity* dalam Lapas memiliki kemungkinan mempengaruhi pelayanan dari tenaga kesehatan, merekrut ahli gizi, untuk membantu dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi narapidana lanjut usia sesuai yang tertera pada Pasal 6 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018.

#### **B. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fikih Siyasah Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf.**

Fikih Siyasah terdiri dari dua kata yakni fikih dan Siyasah. Fikih berasal dari kata *faqih*, *yafqohu*, *faqhan*,<sup>111</sup> yang memiliki makna yang mendalam. Sedangkan siyasah berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan*, yang artinya memimpin, mengurus serta mengembala, contoh *ساسة الأمر*, artinya

---

<sup>111</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310 juz 11-12

mengatur urusan demi kebaikan.<sup>112</sup> . Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan

Fikih Siyasa yaitu :

تديرالشئون العامة للدولة الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح و دفع المضار مما لا يتعدى  
حدود الشريعة وأصولها الكلية وان لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين<sup>113</sup>

Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam demi terwujudnya kemashlahatan serta terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip prinsip umum syariat meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.

Hal ini mengandung pengertian bahwa dengan masalah umum umat Islam merupakan seluruh hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang undangan, keuangan, regulasi, peradilan, moneter, eksekutif maupun masalah dalam negeri hingga hubungan Internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi fikih siyasa menjadi tiga bidang yaitu : siyasa dusturiyah (konstitusi) siyasa *kharijah* (hubungan internasional) serta siyasa Maliyah (urusan keuangan negara).<sup>114</sup>

Siyasa Dusturiyah merupakan bagian Fiqih Siyasa yang mengkaji mengenai politik perundang-undangan. Yang meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum oleh Lembaga legislatif, Peradilan oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan oleh Lembaga eksekutif atau birokrasi. Pada umumnya siyasa dusturiyah hanya dibatasi untuk mengkaji mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kepentingan

---

<sup>112</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasa al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993),7.

<sup>113</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasa al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H),14.

<sup>114</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasa al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H),25

kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip prinsip agama serta merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>115</sup>

Dalam pembahasan ini, kajian pokok fikih siyasah Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf menjadi dua yakni :

**a. Siyasah Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf Bidang Legislatif**

Pada kajian fikih siyasah kekuasaan atau kegislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan suatu hukum. Dalam kajian fikih siyasah, legislatif digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur mengenai kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan Yudikatif. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi merupakan kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat berlandaskan dari ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

Hal ini berarti dalam legislatif pemerintah melaksanakan tugas legislasi guna membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di masyarakat Islam untuk kepentingan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Kewenangan serta tugas dari kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang terpenting dalam pemerintah Islam, karena ketetapan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga legislatif akan dilaksanakan

---

<sup>115</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 47.

secara efektif oleh Lembaga eksekutif serta akan dipertahankan atau diuji oleh Lembaga yudikatif dan peradilan untuk kemashlahatan umat.

Kekuasaan legislatif ini berhubungan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan peraturan konstitusi yang ada. Adapun unsur unsur dalam kekuasaan legislatif antara lain:<sup>116</sup>

- a. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan
- c. Isi regulasi atau hukum yang sama dengan nilai nilai dasar syariat.

Seluruh perselisihan yang bersumber dari kelemahan serta kesalahan manusia hendaknya dikembalikan kepada Allah SWT beserta Rasul-Nya. Sebagaimana Firman Allah Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: wahai orang orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat perihal sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) serta Rasul-Nya (sunnahnya) jika kamu benar benar beriman kepada Allah pada kemudian hari. Yang demikian lebih utama (untukmu) serta lebih baik akibatnya. Qs. An-Nisa (59/5)

---

<sup>116</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta; Prenada Media, 2014) 5.

Salah satu tugas dan wewenang badan legislatif ini yaitu mampu mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya demi kemashlahatan umat.<sup>117</sup> Biasanya Lembaga ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam mengusulkan Undang Undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Quran dan al-Hadist yang merupakan rujukan konstitusi dalam Islam.

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Perlakuan khusus merupakan usaha yang ditujukan untuk menciptakan pelayanan guna membantu lanjut usia untuk memulihkan serta mengembangkan diri supaya mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya,<sup>118</sup> yang mana wadah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan adalah Lembaga pemasyarakatan. Adapun jika dikaitkan dengan regulasi, Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus Narapidana Lanjut Usia ditinjau dari Siyasa Dusturiyah, maka Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 adalah sebagai patokan dalam kendali perlakuan khusus untuk narapidana lansia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pemerintah dalam membentuk suatu hukum harus berlandaskan untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana bunyi pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 adalah perlakuan untuk tahanan serta narapidana lanjut usia

---

<sup>117</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 161.

<sup>118</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah usia lanjut supaya mampu memelihara kemampuan fisik, mental serta sosial.<sup>119</sup> Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah mengeluarkan regulasi dengan memperhatikan kemashlahatan masyarakat diantaranya untuk tahanan dan narapidana lanjut usia, seperti Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 32 Tahun 2018.

#### **b. Siyasa Dusturiyah Abadul Wahhab Khallaf Bidang Legislatif**

Kajian mengenai pelaksanaan dalam siyasa dusturiyah merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, yang mana eksekutif tidak hanya terpaku kepada kepala pemerintahan tetapi juga termasuk dalam sistem kabinet<sup>120</sup> serta perangkat kerja lembaga. Kekuasaan eksekutif ini memiliki hubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kemashlahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjelasan dari perundang undangan yang berhubungan dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang kendali penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya supaya sejahtera yang sesuai dengan amanat undang undang. Dalam Surat an-Nisa: 59 dijelaskan mengenai pemimpin dalam mengambil keputusan berdasarkan untuk kemashlahatan umat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>119</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518

<sup>120</sup> Kabinet merupakan susunan para Menteri yang membantu presiden dan menjadi bagian dalam pemerintah. Lihat Issha Harruma, "Apa Itu Kabinet," *Kompas*, 21 Agustus 2022, Diakses 30 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/21/03000061/apa-itu-kabinet>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah serta taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) serta Rasul (sunnahnya), dan apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian tersebut lebih utama (bagimu) dan akibatnya akan lebih baik. Qs. An-Nisa (59/5)

Dalam hal ini pemerintah khususnya Kementerian Hukum Dan HAM serta lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan serta mengaplikasikan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2019. Kementerian Hukum Dan HAM memiliki peran penting dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2019. Karena Kementerian Hukum Dan HAM menetapkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, terkhusus dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2019. Selain itu dalam naungan Kementerian Hukum Dan HAM terdapat Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wadah dalam berlangsungnya proses pembinaan. Berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2019 berpusat pada bagaimana pelaksanaan di lapangan, yang oleh hal ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Adapun tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas serta kemandirian warga binaan supaya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mampu diterima kembali di lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai

warga yang baik, taat pada hukum, bertanggungjawab. Secara tersurat adanya kementerian, lembaga serta peraturan tersebut sudah sesuai dengan kajian siyasah dusturiyah yakni pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kemashlahatan umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia merupakan peran pemerintah dalam memproteksi narapidana lanjut usia. Pada pasal 3 terdapat perlakuan khusus narapidana lanjut usia Adanya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 yakni: pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan serta pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, perlindungan dan keamanan. Akan tetapi dalam penerapan perlakuan khusus narapidana lanjut usia menemukan ketidakmaksimalan karena terdapat beberapa kendala yaitu: minimnya minat para narapidana lanjut usia terhadap beberapa program dari lapas, menurunnya beberapa fungsi organ tubuh yang menyebabkan lansia tidak mampu mengikuti kegiatan yang diberikan, keterbatasan tempat pembinaan karena penuhnya penghuni lapas, meningkatnya jumlah narapidana berdampak pada ruang hunian yang harus rela berdesakan, Kurangnya pelayanan dari segi kesehatan seperti tidak adanya perbedaan dari segi makanan, kurangnya penyuluhan kesehatan secara menyeluruh, tidak adanya dokter ahli gizi dalam memantau nutrisi serta gizi untuk makanan lanjut usia

2. Bahwa dalam analisis fikih siyasah dusturiyah Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sudah sesuai dengan nilai nilai siyasah dusturiyah. Yakni dalam kajian legislatif pemerintah dalam membentuk suatu hukum sudah berlandaskan kemakmuran. Sebagaimana bunyi pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 adalah perlakuan untuk tahanan serta narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah usia lanjut supaya mampu memelihara kemampuan fisik, mental serta sosial Secara tersurat Menteri Hukum Dan HAM sudah mengeluarkan peraturan sesuai dengan fungsinya serta lembaga pemasyarakatan sebagai wadah untuk merealisasikan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 sudah sesuai dengan kajian eksekutif yakni melakukan tugas sesuai fungsinya meskipun fakta di lapangan yang penulis temukan masih terdapat beberapa kendala.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian supaya Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang mampu mengoptimalkan mengenai perlakuan khusus narapidana lanjut usia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menambah tenaga medis, mengingat keadaan *over capacity* dalam Lapas memiliki kemungkinan mempengaruhi pelayanan dari tenaga kesehatan.
- 2) Merekrut ahli gizi, untuk membantu dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi narapidana lanjut usia sesuai yang tertera pada Pasal 6 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp
- al-Nabrawi, Fathiyah *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, t.tp..
- Anwar, C. *Teori Hukum Dan Konstitusi*, Malang: In-Trans Publishing, 2011
- Aprita, Dr. Serlika S.H., M.H. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Efrinaldi *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, Padang: Granada Press, 2007.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad . *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta; Prenada Media, 2014.
- Manzhur, Ibn . *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nazir, Moh. . *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011
- Noor, Juliansah .*Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*.
- Ramadhan, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soekanto, Soerjono . *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta: Rajawali, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005
- Sukarja, Ahmad . *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fikih Siyasah*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003.

- Sukarja, Ahmad . *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press,1995.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1 dan 2*, Yogyakarta: UGM, 1986.
- Syadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI.Press,1991.
- Wahab Khallaf, Abdul. *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350.
- Wahyati Yustina, Endang . *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020.

### **Jurnal**

- Ayu Febrianti, Devi, Mitro Subroto. “Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 6 no 2(2021) <https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.6120>
- Ayu Syalsabila, Githadana, Mitro Subroto. “Efektifitas Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lansia,” *Jurnal Panorama Hukum*, no. 2(2021): 104–110 <https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.6041>
- Fatahillah Yulianto, Rama. “Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial terhadap Narapidana Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*”, no. 1(2021) <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4297>
- Fransisco, Jefry. “Pengaruh Over Capacity Terhadap Pembinaan Di Lapas Kelas II A Pontianak,” *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, No 1(2022) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52409>
- Kurniyawan, Antok. “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia,” *Jurnal HAM*, no.1(2020) <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1038>
- Muni, Abd. “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,” *Jurnal Al Adalah*, No. 1(2020), <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>

- Sauliyusta, M. “Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia,” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, no. 2 (2019) [:https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/463](https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/463)
- Tegar Prakoso, Dewo, Mitro Subroto. “Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia,” *Jurnal Panorama Hukum*, no. 2(2021): 75-85 <https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.5917>
- Yasmine Layt, Yourike, Mitro Subroto. “Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia,” *Jurnal Gema Keadilan*, no. 2. (2021) 94-105. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12426>

### **Perundang-Undangan**

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018.

### **Internet dan Website**

- Admin, Diakses 6 Februari 2023, <https://lapasmalang.com/profil>
- Chairunnisa, Novita. Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Di Indonesia (Studi Pelaksanaan Pemidanaan Di Lapas Kelas IA Semarang Dan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang), Under Graduate thesis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. <http://repository.unika.ac.id/28733/>
- Hartati, Sri “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 06 Juni 2023, 20 juni 2022, Diakses 30 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>

- Issha Harruma, “Apa Itu Kabinet,” *Kompas*, 21 Agustus 2022, Diakses 30 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/21/03000061/apa-itu-kabinet>
- Lim, Dr. Vincent. MBBS, MsOG, PhD, Perawatan Paliatif sebagai Pengobatan pada Pasien Kanker, 29 Maret 2023, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/perawatan-paliatif>
- Nanda Pratama, Aswab. “ 7 Lapis Dengan Kapasitas Terbesar Di Indonesia” *Kompas*, 26 Juli 2018, diakses 27 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/12080891/7-lapis-dengan-kapasitas-terbesar-di-indonesia>
- Narapidana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 23 Februari 2023, <https://kbbi.web.id>.
- Nur Azizah, Laeli. “Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya”, *Gramedia blog*, diakses 22 November 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>
- Perlakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 23 Februari 2023, <https://kbbi.web.id>
- Rizal, Dr. Fadhil. Makarim, “Geriatric”, *Halodoc*, 19 April 2022, <https://www.halodoc.com/kesehatan/geriatric>

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### 1. Gambar 1. Surat izin pra penelitian ke Lapas Kelas I Malang



### 2. Gambar 2. Tanda terima surat izin pra penelitian



3. **Gambar 3.** Surat izin penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B-3199/TL.01/ 10/2022 Malang, 28 Oktober 2022  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Ham Jawa Timur  
di Jl. Kayon No.50/52, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng  
Kota Surabaya Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mahasiswa kami :

Nama : Maslihana Ida Kurniawati  
NIM : 19230082  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Lanjut  
Usia Perspektif Permenkumham No. 32 Tahun 2018 dan  
Fiqih Siyasah (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
1 Malang)


Mohon izin untuk melakukan penelitian di **Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang**.  
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Genul Mahmudi, MA  
197306031999031001



Tembusan:  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
3. Kabag. Tata Usaha



#### 4. Gambar 4. Surat terima izin penelitian di Lapas Kelas I Malang

	<b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR</b> Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496 Laman: <a href="http://jatim.kemenkumham.go.id">http://jatim.kemenkumham.go.id</a> surel: <a href="mailto:tukkanwiljatim@gmail.com">tukkanwiljatim@gmail.com</a>
Nomor : W.15-UM.01.01-5202	02 November 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Hal : Izin Penelitian	

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat

Sehubungan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-3199/TL.01/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama	:	Masihana Ida Kurniawati
NIM	:	19230082
Program Studi	:	Hukum Tata Negara

untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,  
  
Indah Rahayuningsih  
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang;
4. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat diarah melalui laman <https://bsr.bsn.go.id/verifikasi>

5. **Gambar 5.** Dokumentasi wawancara dengan Bapak Faishol selaku Kepala Bidang Pemasarakatan Kelas 1 Malang



6. **Gambar 6.** Dokumentasi wawancara dengan Bu Ayu selaku perawat Lapas Kelas I Malang



7. **Gambar 7.** Dokumentasi wawancara dengan bapak M. Bin R. selaku narapidana lanjut usia



8. **Gambar 8.** Dokumentasi wawancara dengan bapak M. Bin R. selaku narapidana lanjut usia



9. **Gambar 9.** Dokumentasi wawancara dengan bapak S. Bin D. selaku narapidana lanjut usia



10. **Gambar 10.** Dokumentasi wawancara dengan bapak M. selaku narapidana lanjut usia



**11. Gambar 11.** Dokumentasi wawancara dengan bapak B bin Y. selaku narapidana lanjut usia



**12. Gambar 12.** Dokumentasi wawancara dengan bapak S. bin N. selaku narapidana lanjut usia



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Maslihana Ida Kurniawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 18 Agustus  
Alamat : Ds. Sanan RT/01 RW 03 Desa Balesono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.  
Nomor Telp : 085730268529  
Email : [maslihanaida08@gmail.com](mailto:maslihanaida08@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2013-2016 : MTS Negeri 2 Tulungagung  
2016-2019 : MAN 1 Tulungagung  
2019-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### Organisasi

2020-2021 : Anggota Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon “Radikal” al- Faruq  
2021-2022 : Bendahara (2) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon “Radikal” al- Faruq  
2021 : Anggota Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dewan Eksekutif Mahasiswa.